



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KOMDIGI
TENTANG OTK

Kementerian Komunikasi dan Digital

2024

Daftar Isi

BAB I	1
LATAR BELAKANG	1
A. Permasalahan	1
B. Kondisi Aktual	3
BAB II	12
USULAN PENATAAN ORGANISASI	12
A. Tujuan Penataan	12
B. Alternatif Penyelesaian Masalah	12
C. Strategi Penataan	19
1. Struktur Organisasi	19
2. Peta Proses Bisnis Kementerian Kominfo	20
3. Sekretariat Jenderal	21
4. Direktorat Jenderal SDPPI	26
5. Direktorat Jenderal PPI	33
6. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika	43
7. Direktorat Jenderal Infomasi dan Komunikasi Publik	62
8. Inspektorat Jenderal	68
9. Badan Pengembangan SDM Kominfo	72
D. Dokumen Pendukung	80
BAB III	81
Dampak Penataan Organisasi	81
A. Analisis Stakeholder	81
B. Analisis Sarana dan Prasarana	82
C. Analisis Finansial	83
BAB IV	85
Rencana Implementasi	85
A. Manajemen Risiko	85
1. Risiko dari segi keuangan	85
2. Risiko dari segi peraturan dan regulasi	85
3. Risiko dari segi geopolitik	85
4. Risiko dari segi strategi Organisasi	86
5. Risiko dari segi SDM	86
6. Risiko dari segi operasional organisasi	87
7. Risiko dari segi lingkungan organisasi	87
8. Risiko dari segi sarana dan prasarana organisasi	87

9. Risiko dari segi reputasi organisasi.....	87
B. Tingkatan Implementasi.....	87
C. Strategi Manajemen Perubahan	88
BAB V.....	89
Kesimpulan.....	89

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Permasalahan

Sesuai dengan satu visi misi Presiden yang tercantum dalam asta cita, yaitu “Mewujudkan Ekosistem Digital yang Inklusif dan Kolaboratif Berbasis Inovasi, untuk Mendukung Indonesia Maju, Berdaulat, dan Berkelanjutan. Dijelaskan bahwa dalam rangka memperkuat beberapa sektor antara lain pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Sehubungan dengan berbagai tantangan kondisi saat ini yang mencakup faktor pendorong eksternal yaitu percepatan transformasi digital nasional, dibutuhkan pemimpin sektor digital di Indonesia, kebutuhan akan penyediaan infrastruktur TIK untuk digitalisasi nasional. Dalam rangka menghadapi dinamika agenda pembangunan nasional untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien, diperlukan penguatan tata kelola serta optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah. Selain itu, transformasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di berbagai sektor.

Untuk dapat mencapai fokus tujuan tersebut di atas, penyelarasan dalam hal organisasi dan manajemen SDM perlu dilakukan. Perlu dipastikan bahwa Kemkominfo telah memiliki bentuk organisasi yang sesuai dengan proses bisnis yang mampu mengakomodir faktor pendorong eksternal dan internal, serta rencana implementasi organisasi baru.

Pembentukan Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 mengakibatkan pergeseran tugas dan fungsi signifikan di beberapa Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan ini tidak hanya terbatas pada penyesuaian nomenklatur, tetapi juga disertai dengan perluasan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mencakup bidang komunikasi, informatika, dan digital, guna merespons kebutuhan percepatan perkembangan teknologi dan digitalisasi nasional di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, yang menjadi dasar hukum bagi restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Kementerian Komunikasi dan Digital kini menjadi sektor utama (*leading sector*) dalam pelaksanaan Transformasi Digital Nasional. Kementerian ini bertanggung jawab untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan layanan digital, dan memperluas ekosistem digital di Indonesia, serta meningkatkan dan memperluas interoperabilitas pemerintahan dan SPBE. Tanggung jawab tersebut meliputi perluasan akses infrastruktur digital, peningkatan adopsi teknologi secara luas, pengembangan kompetensi, talenta digital, dan perlindungan

data pribadi, maka dari itu perlu dilakukan penyusunan regulasi yang mendukung transformasi digital secara berkelanjutan.

Transformasi Digital sangat krusial dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi digital yang semakin intensif. Indonesia memiliki populasi penduduk yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sehingga memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan utama (*powerhouse*) ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Digital merumuskan langkah-langkah strategis yang meliputi:

- a. Pemerataan konektivitas dan optimalisasi penggunaan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia, memastikan akses yang setara terhadap teknologi informasi dan komunikasi, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan.
- b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan pemerintahan yang smart, efisien, transparan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
- c. Penguatan ekosistem digital dan inovasi teknologi untuk mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital pada tahun 2030, melalui kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pemberdayaan komunitas digital lokal.
- d. Pengembangan dan pemenuhan kebutuhan Indonesia akan sumber daya manusia (SDM) digital yang kompeten, melalui program pendidikan, pelatihan, serta pengembangan talenta digital secara menyeluruh dan terstruktur.

Perlindungan data pribadi adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan aspek perlindungan diri yang memerlukan landasan hukum untuk menjamin keamanan data pribadi. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin hak warga negara atas privasi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Sebagai bentuk implementasi perlindungan data pribadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menerapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Kementerian Komunikasi dan Digital berkomitmen untuk mendorong digitalisasi di semua lapisan masyarakat dengan fokus pada percepatan transformasi digital, penyelenggaraan sistem pemerintahan yang efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi data sebagai bagian dari program Satu Data Nasional. Penajaman fungsi dilakukan untuk memperkuat tugas dan fungsi SPBE, terutama dalam kelembagaan Pusat Data Nasional.

Pusat Data Nasional ini akan berfungsi sebagai data *warehouse* terpusat bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) di Indonesia, menggantikan sistem pengelolaan data dan informasi yang saat ini masih tersebar di masing-masing K/L. Dengan demikian, pengelolaan data akan lebih efisien, terintegrasi, dan aman. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antarinstansi, mempercepat transformasi digital, serta memperkuat perlindungan

data nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penataan organisasi Kementerian Komunikasi dan Digital bukan hanya sekadar perubahan nomenklatur, tetapi merupakan upaya strategis pemerintah untuk memperkuat sektor digital di Indonesia, sehingga lebih adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Transformasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan digitalisasi, memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital internasional, meningkatkan inklusi digital, serta menciptakan peluang ekonomi baru yang berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

B. Kondisi Aktual

Analisis kondisi saat ini diperlukan untuk melihat posisi terkini dari Kemkominfo. Dengan begitu, hasil analisis ini akan membantu dalam mengidentifikasi dan memetakan kembali kesenjangan, potensi sinergi dan desain restrukturisasi yang akan dirancang untuk mencapai transformasi digital Kemkominfo yang optimal. Berdasarkan analisis terhadap struktur *as-is*, didapatkan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Disintegrasi fungsi yang saling berkaitan karena peletakan di dalam organisasi yang tidak sesuai/terpisah, menyebabkan kurang optimalnya kecepatan dan efisiensi dalam pelayanan kepada stakeholder (i.e. perizinan dan regulasi terkait penggunaan spektrum frekuensi radio). Perlu penataan ulang proses-proses di dalam setiap unit kerja organisasi agar lebih selaras dengan kebutuhan stakeholder dan perkembangan industry;
2. Redundansi fungsi serupa di berbagai unit kerja dan belum terharmonisasi (i.e. literasi digital, pengendalian hoaks);
3. Ketidakesesuaian pelaksanaan tugas dengan peran yang seharusnya dilakukan atau belum terharmonisasi atau terstandarisasinya pelaksanaan beberapa fungsi yang seharusnya saling berkaitan (i.e. penyusunan standar kompetensi jabfung, literasi digital);
4. Belum ditetapkannya secara formal PIC untuk tugas-tugas baru, maupun belum adanya unit kerja khusus yang sesuai untuk pelaksanaan tugas-tugas baru;
5. Peletakan unit kerja yang tidak sesuai dengan *nature* proses bisnisnya (i.e. pengelolaan Kerjasama di Biro Perencanaan, pengelolaan BMN);
6. *Joint planning* dan harmonisasi antar satuan kerja perlu dioptimalkan, termasuk dengan K/L/D terkait peran Kemkominfo sebagai *leading sector* dan *enabler* dari transformasi digital (i.e. kegamangan K/L/D terhadap peran Kemkominfo dalam transformasi digital);
7. Potensi *less focus* karena luasnya rentang fungsi dan tidak terdistribusinya beban kerja secara merata.

Permasalahan yang terdapat pada struktur *as-is* masih membutuhkan penelusuran lebih lanjut, dengan tujuan agar terciptanya rekomendasi yang lebih mengakar dan menyeluruh dalam mengejar transformasi digital Kemkominfo yang optimal. Oleh karena itu, telah dilaksanakan pula pemetaan masalah yang lebih detil dan terbagi berdasarkan tiap satuan kerja dari Kemkominfo, terjabarkan sebagai berikut:

Biro Perencanaan

- Pada pelaksanaan fungsi perencanaan, adanya arahan-arahan baru pada tahun berjalan dapat berimplikasi langsung terhadap perencanaan dan RKAT yang telah dirancang sebelumnya.
- Pengawasan terhadap implementasi dari perencanaan masih belum optimal, misalnya dalam hal memastikan mitigasi risiko berjalan dengan baik, progress pencapaian target maupun pemantauan penyerapan anggaran.
- Proses identifikasi atas risiko, kejadian risiko, penyebab, dampak, serta rencana aksi penanganan risiko atas seluruh program kerja yang dilaksanakan oleh Biro dan Pusat di Kesenjangan belum Optimal, sehingga perlu penguatan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dalam hal ini.

Biro Kepegawaian dan Organisasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021, fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi adalah melakukan analisis kebutuhan diklat, sedangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan pegawai. Namun saat ini, koordinasi antara Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan Pusdiklat terkait hal tersebut belum optimal.
- Belum optimalnya Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam menjalankan fungsi terkait transformasi organisasi dan reformasi birokrasi.
- Dalam memastikan pencapaian sasaran kinerja pegawai, terdapat sistem reward and punishment, namun sistem ini belum berkontribusi optimal dalam mendorong pegawai mencapai SKP-nya.
- Persiapan pensiun pegawai yang dilakukan satu tahun sebelum masa pensiun dirasa belum memadai.
- Menambahkan fungsi manajemen/standarisasi jabatan.
- Perubahan nomenklatur dari Biro Kepegawaian dan Organisasi menjadi Biro SDM, untuk memperluas fungsi tidak hanya administrasi kepegawaian namun manajemen sumber daya manusia

Biro Keuangan

- Sebelum PIPK (Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan) dikaji oleh Inspektorat Jenderal, laporan keuangan terlebih dahulu harus dinilai. Namun saat ini,

PIPK dinilai oleh Biro Keuangan yang juga berperan dalam penyusunan laporan Keuangan tersebut.

- Perlu kajian terkait optimalisasi pengelolaan asset Barang Milik Negara, dikarenakan pengelolaannya yang terpecah antara dua biro yaitu Biro Keuangan untuk lingkup Kementerian, dan Biro Umum untuk lingkup kesetjenan.
- Adanya kendala yang terjadi ketika terdapat *re-focusing*/relokasi/penambahan atas anggaran; kesulitan Biro Keuangan dalam memperbarui Rencana Penarikan Dana Guna mencegah deviasi yang terlalu tinggi antara Rencana Penyerapan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran dari para unit kerja terkait. Hal ini dikarenakan belum dilakukannya analisis rencana awal pengajuan anggaran dengan menyampaikan manajemen risikonya apabila tidak tercapai.
- Penajaman fungsi terkait perbendaharaan dan pengelolaan kerugian negara

Biro Hukum

- Perlunya kejelasan pada tugas yang beririsan seperti kegiatan kerjasama; kegiatan seperti penyusunan MoU dan PKS perlu diperjelas bagaimana seharusnya peranan Biro Hukum dan Satuan Kerja terkait dalam prosesnya. (alternatif penyelesaian masalah: legal drafting aturan kebijakan)
- Belum optimalnya fungsi harmonisasi oleh Biro Hukum, untuk memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat lebih harmonis, lebih mudah untuk disinergikan.
- Baik Pusat Data dan Sarana Informatika, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat, masing-masing memiliki output berupa Situs Web yang menyediakan database yang bisa diakses oleh publik, dimana ketiga output tersebut memiliki unsur konten yang serupa.

Biro Hubungan Masyarakat

- Perlunya kejelasan batasan wewenang antara Biro Hubungan Masyarakat dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
- Baik Pusat Data dan Sarana Informatika, Biro Hukum dan Biro Hubungan Masyarakat, masing-masing memiliki output berupa Situs Web yang menyediakan database yang bisa diakses oleh Publik, dimana ketiga output tersebut memiliki unsur konten yang serupa.

Biro Umum

- Biro Umum bertanggung jawab dalam mengelola asset Barang Milik Negara dalam lingkup Sekretariat Jenderal. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, dikarenakan pengelolaan BMN dikelola oleh dua biro terpisah.

- Diperlukannya peningkatan esensi dari peran Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), dimana saat ini UKPBJ masih dibantu dalam pembentukan kelompok kerja pemilihan (pokja) yang berasal dari beberapa unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika karena masih terbatasnya SDM yang berada di UKPBJ, selanjutnya diharapkan kewenangannya dan perannya dapat ditingkatkan dalam mengatur kebijakan dan pengelolaan barang dan jasa di lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Fungsi kearsipan yang perlu ditingkatkan mengingat perkembangan digitalisasi yang ada
- Perubahan nomenklatur dari Biro Umum menjadi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pusat Data dan Sarana Informatika

- Proses mengintisarikan data menjadi informasi masih belum efisien, dimana data-data belum terintegrasi dan belum diolah menjadi suatu informasi yang bermakna.
- Baik Pusat Data dan Sarana Informatika, Biro Hukum dan Biro Hubungan Masyarakat, masing-masing memiliki output kerja berupa Situs Web yang menyediakan database yang bisa diakses oleh public, dimana ketiga output ini memiliki unsur konten yang serupa.
- Terdapatnya mandate terkait dengan Pusat Data Nasional yang akan memfasilitasi data warehouse bagi seluruh K/L yang ada, dimana peran tersebut saat ini dipegang oleh Pusdatin masing-masing K/L dan kedepannya K/L tidak lagi diperbolehkan untuk membangun pusat data yang baru.
- Perlunya segregasi tugas dan mekanisme kerja yang jelas antara unit pengelola data yaitu PDSI dan PDN di Kementerian Komunikasi dan Informatika; khususnya terkait dengan pengelolaan data dimana PDSI sudah diberikan mandate sebagai walidata Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Perlunya peningkatan koordinasi dan mekanisme terkait clearance anggaran IT di Kementerian Komunikasi dan Informatika, dimana Direktorat Jenderal APTIKA berperan sebagai pengampu dalam coordinator nasional bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Saat ini pelayanan publik Kementerian Komunikasi dan Informatika dijalankan oleh masing-masing unit terkait dan tidak saling terintegrasi. PSDI saat ini berperansebagai coordinator dan frontliner untuk pelaksanaan layanan public di Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun terkait hal tersebut belum terdapat tugas dan fungsi.
- Belum terpetakannya proses bisnis secara detail di Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga seluruh proses bisnis yang ada di Kementerian Komunikasi dan

Informatika belum bisa diterapkan kedalam sistem elektronik/ aplikasi sebagai aksi yang mendukung pelaksanaan transformasi digital.

- Meningkatnya *cybercrime* seiring dengan penggunaan internet yang meningkat.
- Pengelolaan TI yang memerlukan layanan 24 jam/ 7 hari untuk melayani pengguna internal dan eksternal.

Pusat Kelembagaan Internasional

- Paradigma yang masih mengesankan bahwa Pusat Kelembagaan Internasional dianggap lebih menitikberatkan tugas tata laksana administrative dibandingkan pelaksanaan dukungan analisis dan advokasi.
- Pelaksanaan kajian-kajian isu internasional dan pengelolaan agenda internasional secara mandiri dan terdesentralisasi di masing-masing satuan kerja teknis menyebabkan Pusat Kelembagaan Internasional mengalami kesulitan dalam merekomendasikan kebijakan yang menyeluruh dan memantau kerjasama dan penanganan isu-isu internasional.
- Pembagian peran yang belum jelas dalam penanganan isu-isu internasional dengan isu teknis yang ditandatangani oleh satuan kerja menyebabkan terhambatnya pengusulan ataupun penanganan proyek internasional.
- Sumber daya Pusat Kelembagaan Internasional yang terbatas sehingga menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan dan mengolah data untuk melakukan kajian terpadu.

Direktorat Jenderal SDPPI

- Fungsi standarisasi pos yang belum clear cut antara Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI, dimana Direktorat Standarisasi Pos belum menjalankan fungsi standarisasi perangkat pos sehingga berdampak kepada Ditjen PPI yang sulit untuk melakukan identifikasi jenis perangkat Pos tersebut, mengingat nomenklatur Ditjen SDPPI pada Perpres 22/2023 masih sama maka fungsi standarisasi perangkat pos masih menjadi fungsi Ditjen SDPPI.
- Fungsi pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum Frekuensi Radio dan fungsi pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio saat ini terpisah dan dikelola oleh direktorat yang berbeda, yaitu Direktorat Pengendalian SDPPI dan Direktorat Operasi Sumber Daya. Kedua fungsi ini memiliki hubungan yang sangat erat terutama setelah diterapkannya sistem perizinan secara online dan integrasi pelayanan publik secara elektronik di lingkup nasional. Kedua fungsi yang saat ini ditangani oleh satuan kerja yang berbeda tersebut sering kali memerlukan proses koordinasi yang birokratif dan memerlukan waktu yang signifikan sehingga dapat berdampak terhadap pelaksanaan pelayanan publik dalam menangani terkait permasalahan perizinan, penyesuaian

bisnis proses yang sejalan dengan perubahan regulasi dan kebijakan pelayanan publik yang sangat dinamis serta pengembangan fitur layanan perizinan.

- Kegiatan konsultasi dan advokasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik perizinan spektrum frekuensi radio yang lebih transparan dan melibatkan partisipasi publik saat ini belum diakomodir dalam fungsi Direktorat Operasi Sumber Daya.
- Dengan adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, fungsi pembinaan teknis pengendali frekuensi radio dihapus sejalan dengan adanya reformasi birokrasi yang meniadakan jabatan administrator dan pengawas.
- Pelaksanaan fungsi umum saat ini dilakukan oleh satu jenis Jabatan Fungsional.
- Ditjen SDPPI memiliki pegawai dengan jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional (JF Binaan Ditjen SDPPI) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga memerlukan manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien.
- Pelaksanaan Sertifikasi yang telah dikerjakan hanyalah sertifikasi untuk alat dan perangkat telekomunikasi, tidak untuk alat dan perangkat informatika ataupun alat dan perangkat pos.
- Terdapat pelaksanaan pekerjaan untuk menumbuhkan ekosistem perangkat telekomunikasi di Ditjen SDPPI yang belum tercantum dalam peraturan Menteri Kominfo tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo.
- Perubahan eselonisasi dan kelembagaan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi menjadi Pusat Pengujian Perangkat TIK sebagai rujukan Nasional dan bertaraf internasional sesuai dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Terkait mandat pelatihan Jabatan Fungsional mandatnya berada di bawah Pusdiklat Balitbang SDM. Sesuai dengan Surat Keputusan dari LAN bahwa Pusdiklat telah memperoleh Akreditasi Pendelegasian untuk Pelatihan Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Penguji Perangkat Telekomunikasi, sedangkan Ditjen SDPPI mempunyai mandat terkait pembinaan jabatan fungsional bidang spektrum frekuensi radio dan standarisasi perangkat telekomunikasi.

Direktorat Jenderal PPI

- Fungsi standarisasi pos yang belum clear cut antara Ditjen SDPPI dan Ditjen PPI, dimana Direktorat Standarisasi Pos belum menjalankan fungsi standarisasi perangkat pos sehingga berdampak kepada Ditjen PPI yang sulit untuk melakukan identifikasi jenis perangkat Pos tersebut, mengingat nomenklatur Ditjen SDPPI pada Perpres 22/2023 masih sama maka fungsi standarisasi perangkat pos masih menjadi fungsi Ditjen SDPPI.

- Pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran.
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran.
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran.
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Direktorat Jenderal Aptika

- Wacana penyesuaian tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Dilakukan penajaman fungsi terkait penegakan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
- Penajaman fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke dalam penguatan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aptika.

Direktorat Jenderal IKP

- Melakukan penajaman fungsi diseminasi informasi, komunikasi, dan literasi informasi yang berfokus pada literasi media dalam lingkup media cetak, media visual, media sosial, dan penyaringan informasi yang lebih bijak bagi masyarakat.
- Penajaman fungsi pada Direktorat Pengelolaan Media dengan menambahkan fungsi jejaring komunitas dan pengelolaan hubungan media.
- Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas yang mandatnya berada di bawah Pusdiklat Balitbang SDM. Sesuai dengan Surat Keputusan dari LAN bahwa Pusdiklat telah memperoleh Akreditasi Pendelegasian untuk Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Humas, sedangkan Ditjen IKP memiliki mandat terkait pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi publik secara keseluruhan.
- Pengumpulan data dan informasi terkait program prioritas pemerintah untuk mendukung penyusunan narasi tunggal.

Inspektorat Jenderal

- Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, konsultasi, asistensi, edukasi, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri dan/atau Pimpinan.
- Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
- Penambahan objek pengawasan yaitu terkait Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yang termasuk di dalam Direktorat Jenderal PPI sebagai Pembina Teknis.

Badan Pengembangan SDM Kominfo

- Seluruh fungsi terkait dengan penelitian yang berada di seluruh K/L telah disentralisasikan ke dalam BRIN sehingga Puslitbang SDPPPI, Puslitbang APTIKA dan IKP, serta BPSDMP perlu dialihkan fungsi penelitiannya dan dilakukan penyesuaian kembali untuk narasi tugas dan fungsinya.
- Diperlukan mekanisme pembaruan standar kompetensi secara berkala dan mekanisme integrasi standar kompetensi tersebut kedalam DTS.
- Segmentasi target dalam keseluruhan program masyarakat digital belum terpetakan, belum terdapat pendefinisian yang jelas mengenai SDM digital dan talenta digital yang akan dijadikan target dalam pembangunan masyarakat digital, ukuran pencapaian edukasi yang ingin dicapai di setiap target, serta pemetaannya antar Badan Litbang SDM, Ditjen APTIKA dan juga dengan K/L lainnya sehingga perlu pemetaan istilah agar menghasilkan pembagian tugas yang tepat.
- Badan Pengembangan SDM Kominfo berfokus pada pelaksanaan pelatihan dasar terkait bidang komunikasi dan informatika sebagai perwujudan dalam pengembangan SDM bagi masyarakat.
- Pembagian Fungsi antara Pusdiklat sebagai pelaksanaan Pengembangan SDM melalui Pelatihan bagi Jabatan Fungsional binaan Kementerian Kominfo.
- Perlu dilakukan penyesuaian pembagian wilayah tugas UPT Balai Pengembangan SDM untuk menjangkau dan pemeratakan pembangunan SDM Digital di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan dengan kebutuhan organisasi saat ini, perlu dihidupkan kembali tugas dan fungsi bidang umum dalam rangka dukungan pengelolaan rentang kendali pimpinan satuan

kerja. Sebagai bentuk perpanjangan fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal, maka diperlukan fungsi kepatuhan internal yang dilekatkan pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB II

USULAN PENATAAN ORGANISASI

A. Tujuan Penataan

1. Melakukan kajian untuk menyusun desain organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital yang selaras dengan mandat dan kebijakan bidang kelembagaan, bidang komunikasi informatika, dan digital serta penataan tugas dan fungsi sebagai turunan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.
2. Melaksanakan optimalisasi penataan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan organisasi sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.
3. Memperkuat fungsi Kementerian sebagai regulator dan *policy maker* terkait pelaksanaan transformasi digital.

B. Alternatif Penyelesaian Masalah

Berdasarkan permasalahan yang tercantum dalam BAB I, alternatif penyelesaian masalah dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Penguatan Nomenklatur, tugas, dan fungsi untuk mendukung percepatan pelaksanaan Transformasi Digital:

Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai *leading sector*, berperan dalam melakukan integrasi terkait teknologi digital baik dalam lingkup pemerintahan dan non- pemerintahan, serta membangun infrastruktur dengan tujuan membawa perubahan secara signifikan yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.

2. Penguatan Nomenklatur, tugas, dan fungsi terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik :

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa perlu dilakukan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan ketaerpaduan dan efisiensi sistem SPBE yang terintegrasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

3. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diejawantahkan dan ditetapkan di dalam Undang-

Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sehingga mengamanatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan sebagai perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam hal Penyelenggara Sistem Elektronik, namun perlu melakukan koordinasi dan penyelarasan pelaksanaan tugas dan fungsi terkait PDP dengan Kementerian/Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi serupa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berjalan dengan menghasilkan output yang cukup efektif dan efisien. Namun, dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, terjadi perubahan nomenklatur serta perluasan tugas dan fungsi. Perubahan nomenklatur Kementerian juga berdampak pada perubahan unit kerja dan perluasan tugas dan fungsi, seperti :

1. Sekretariat Jenderal
 - a. Melakukan penambahan fungsi manajemen jabatan yang meliputi analisa jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, peta jabatan, standar kompetensi, pemetaan dan penilaian kompetensi jabatan.
 - b. Melakukan penambahan fungsi yang terdiri dari pelaksanaan urusan disiplin, sistem pengelolaan kinerja dan penghargaan, koordinasi pengelolaan jabatan fungsional, dan pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi layanan publik.
 - c. Melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi dan standar operasional prosedur terhadap pengelolaan BMN antara Biro Keuangan dan Biro Perencanaan, dan penyelarasan fungsi PNBPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - d. Penyesuaian perluasan ruang lingkup legal drafting yang mengakomodir termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kerja sama, MoU, kontrak, surat edaran, instruksi, dan keputusan.
 - e. Melakukan penambahan fungsi eselon III/IV sesuai dengan kebutuhan organisasi masing-masing Biro.
 - f. Penambahan fungsi terkait pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan internal.
2. Direktorat Jenderal SDPPI dan Direktorat Jenderal PPI
 - a. Penataan organisasi Direktorat Jenderal SDPPI dan Direktorat Jenderal PPI yang bertransformasi menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur dilakukan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas fungsi yang terintegrasi dalam menunjang proses transformasi digital, serta meningkatkan pelayanan di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran.

- b. Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi eksisting dengan penambahan fungsi fora internasional teknis, unit kepatuhan internal, dan unit manajemen risiko.
- c. Direktorat Layanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Digital ditambahkan fungsi kebijakan TKDN untuk alat dan perangkat digital dan pengembangan inovasi alat dan perangkat digital.
- d. Direktorat Layanan Publik Spektrum Frekuensi dan Perangkat Digital ditambahkan fungsi pembinaan Balai Uji.
- e. Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital ditambahkan fungsi perencanaan dan penyediaan infrastruktur penyiaran untuk akselerasi dan pelaksanaan komitmen pembangunan infrastruktur digital, serta menjadi pembina teknis BAKTI.
- f. Direktorat Tata Kelola Infrastruktur Digital ditambahkan fungsi teknologi broadband alternatif, review industri data center dan cloud dan kebijakan regulasi industri data center dan cloud.
- g. Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital ditambahkan fungsi pengawasan standardisasi data center dan jaringan serta menjadi pembina Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor dengan tambahan fungsi Moli dan QoS.
- h. Pada setiap satuan kerja dimunculkan fungsi eselon III/IV untuk mempermudah dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- i. Penambahan fungsi terkait pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan internal.

3. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

- a. Terbagi menjadi 3 (tiga) Direktorat Jenderal yaitu Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, dan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Perluasan Direktorat Jenderal dilakukan guna melakukan keseimbangan dan penajaman tugas dan fungsi.
- b. Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi eksisting dengan penambahan fungsi fora internasional teknis, unit kepatuhan internal, dan unit manajemen risiko.
- c. Selain membagi fungsi eksisting ke direktorat-direktorat baru, pada masing-masing direktorat terdapat penambahan fungsi yang telah disesuaikan dengan core business nya yang terbagi menjadi
 - 1) Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, terdapat penambahan fungsi pada:

- a) Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital menjadi pembina teknis UPT Pusat Data Nasional (PDN).
 - b) Direktorat Akselerasi Transformasi Digital Daerah ditambahkan fungsi akselerasi transformasi digital daerah, kemitraan program untuk akselerasi digital daerah dan implementasi penyusunan kebijakan teknis standar nasional kota cerdas, penyelenggaraan pemanfaatan use case teknologi digital kota cerdas, evaluasi dan kerja sama, serta evaluasi dan pengukuran kota cerdas.
- 2) Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, dilakukan penambahan fungsi yang terbagi pada direktorat nya, sebagaimana berikut:
- a) Direktorat Pengembangan Ekosistem dan Teknologi Digital ditambahkan fungsi pengembangan ekosistem start up digital, pengembangan industri gim , kemitraan dan kerja sama pengembangan ekosistem investasi untuk akselerasi industri digital, pengembangan teknologi baru dan penyediaan sandbox.
 - b) Pada Direktorat Akselerasi Transformasi Digital Ekonomi dan Masyarakat, fungsi yang ada pada direktorat ini merupakan fungsi-fungsi baru yang sebelumnya belum dicantumkan pada fungsi Direktorat Jenderal APTIKA. Fungsi pada direktorat mencakup digitalisasi sektor prioritas (pangan pertanian perikanan dan sebagainya), penyusunan regulasi dan kebijakan dampak digital masyarakat, penyusunan regulasi dan kebijakan strategis bidang masyarakat digital dan kebijakan penerapan literasi digital ke sektor serta akselerasi adopsi pemanfaatan pembayaran digital.
- 3) Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dilakukan penambahan fungsi yang terbagi ke direktoratnya, sebagaimana berikut:
- a) Direktorat Tata Kelola Pengawasan ruang digital ditambahkan fungsi regulasi dan kebijakan terkait dengan teknologi baru, regulasi dan kebijakan untuk mitigasi dampak negatif teknologi digital, dan mendorong akselerasi peberapan interoperabilitas teknologi baru. Selaitu, pada Direktorat ini juga mengakomodir fungsi dari Pelindungan Data Pribadi sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Tugas dan fungsi pada direktorat ini secara keseluruhan merupakan fungsi baru yang mana akan menjadi payung hukum Data Pribadi selama transisi kelembagaan
 - b) Direktorat Pengendalian Digital
 - c) Direktorat Penyidikan Digital ditambahkan fungsi penyelidikan/investigasi penyalahgunaan teknologi digital dan pengawasan aktivitas transaksi digital.
 - d) Direktorat Sertifikasi Elektronik

- d. Dimunculkan fungsi eselon III/IV untuk mempermudah dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - e. Penambahan fungsi terkait pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan internal.
4. Direktorat Jenderal IKP
- a. Dilakukan perubahan nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal IKP menjadi Direktorat Komunikasi Publik dan Media.
 - b. Dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media untuk menghindari overlapping tugas dan fungsinya dengan Kantor Komunikasi Presiden.
 - c. Penambahan fungsi terkait pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan internal.
 - d. Perubahan nomenklatur tugas dan fungsi dipetakan sebagaimana berikut:
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal
 Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi eksisting dengan penambahan fungsi fora internasional teknis, unit kepatuhan internal, dan unit manajemen risiko serta pengkajian dan pengukuran dampak komunikasi publik.
 - 2) Direktorat Komunikasi Program Strategis Pemerintah
 Fungsi pada direktorat ini terdiri dari Pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sub bidang informasi dan komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah provinsi, bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan urusan konruen bidang informasi dan komunikasi public, kebijakan komunikasi public nasional, perencanaan komunikasi stategis, manajemen komunikasi krisis san menjadi fungsi pembinaan Sekretariat Kuasi (KIP)
 - 3) Direktorat Informasi Publik
 Fungsi pada direktorat ini terdiri dari pengelolaan konten informasi publik, penyusunan kebijakan dan standardisasi pengelolaan akses dan set konten informasi publik, pengelolaan kewajiban pelayanan publik untuk pers dan pengawasan PSO Antara.
 - 4) Direktorat Kemitraan Lembaga Informasi dan Kehumasan
 Fungsi pada direktorat ini terdiri dari kebijakan terkait dengan kemitraan lembaga nformasi dan kehumasan, menjalin kemitraan dengan lembaga negara, dunia usaha profesi dan sebagainya, pemberdayaan kehumasan, koordinasi media informasi pemerintah, dan menjadi pembina UPT Museum Penerangan dan Monumen Pers.

5) Direktorat Ekosistem Media

Fungsi pada direktorat ini terdiri kebijakan regulasi media untuk komunikasi publik, pengelolaan relasi media, pengembangan ekosistem komunikasi publik, pengembangan sistem dan platform komunikasi publik dan menjadi pembina Sekretariat Kuasi (KPI)

5. Inspektorat Jenderal

- a. Melakukan penajaman fungsi dengan menambahkan fungsi konsultasi, edukasi, dan asistensi, serta kegiatan pengawasan.
- b. Dimunculkan kembali fungsi eselon IV untuk mempermudah dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital

- a. Dilakukan perubahan Nomenklatur, struktur, tugas dan fungsi, pada Badan Pengembangan SDM Kominfo menyesuaikan nomenklatur Kementerian yang baru yaitu menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital.
- b. Penambahan fungsi terkait pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan kepatuhan internal.
- c. Perubahan nomenklatur tugas dan fungsi dipetakan sebagaimana berikut:
 - 1) Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital
Sekretariat Direktorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi eksisting dengan penambahan fungsi fora internasional teknis, unit kepatuhan internal, dan unit manajemen risiko.
 - 2) Pusat Pengembangan Talenta Digital Profesional
Fungsi pada satuan kerja ini terdiri dari upskilling dan reskilling SDM digital nasional, sertifikasi SDM digital pro level, perencanaan kebutuhan dan data SDM digital, koordinasi dan kemitraan lintas sektor, menjadi pembinaan UPT Balai Pelatihan dan Pengembangan TIK, Balai Besar Pengembangan SDM Komdigi dan Politeknik Digital Jogja.
 - 3) Pusat Pengembangan Keterampilan Digital Dasar dan Literasi Digital
Fungsi pada satuan kerja ini terdiri Sertifikasi Pelatihan Digital Tingkat dasar, penyelenggaraan peningkatan literasi digital, Implementasi strategi mitigasi dampak negatif teknologi digital, Pengembangan komunitas local untuk literasi digital, dan Membangun kolaborasi dengan sektor industri, universitas, dan lembaga pelatihan.

4) Pusat Pengembangan Ekosistem Pelatihan Digital

Fungsi pada satuan kerja ini terdiri dari pengelolaan keamanan data platform SDM digital, pengembangan standar kompetensi digital, pengolahan dan analisis data SDM digital, kemitraan standar kompetensi digital, koordinasi kemitraan lintas sektor dalam pengembangan ekosistem digital, dan fasilitasi platform digital bagi ekosistem pelatihan digital lokal/wilayah.

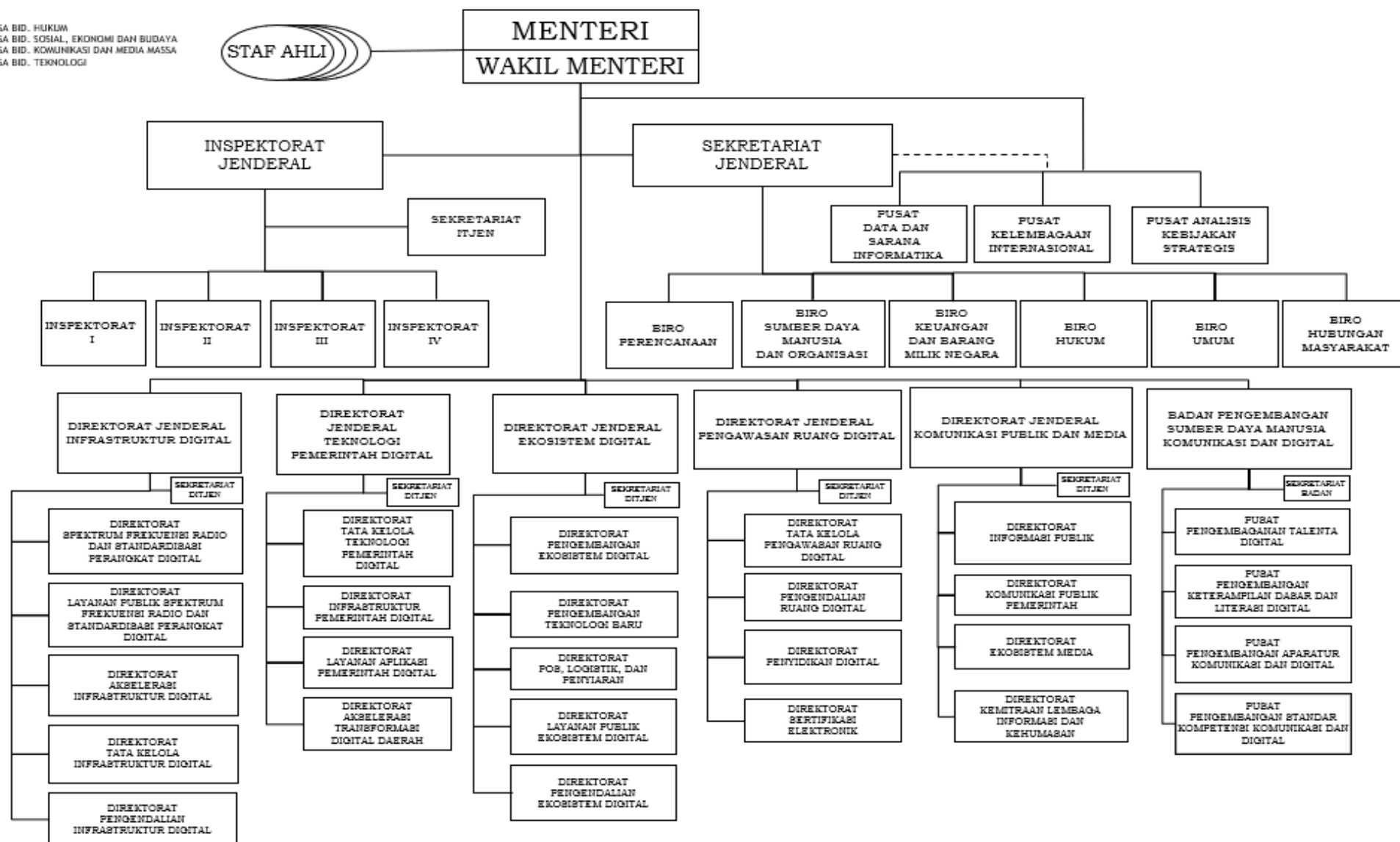
5) Pusat Pengembangan Kepemimpinan Aparatur Digital

Fungsi pada satuan kerja ini terdiri penyelenggaraan pelatihan ASN bidang komunikasi dan digital, sinkronisasi akselerasi peningkatan ASN komunikasi dan digital, sertifikasi SDM ASN Komunikasi dan Digital, kemitraan lintas sektor dalam pengembangan ASN digital, dan perencanaan pelatihan ASN digital.

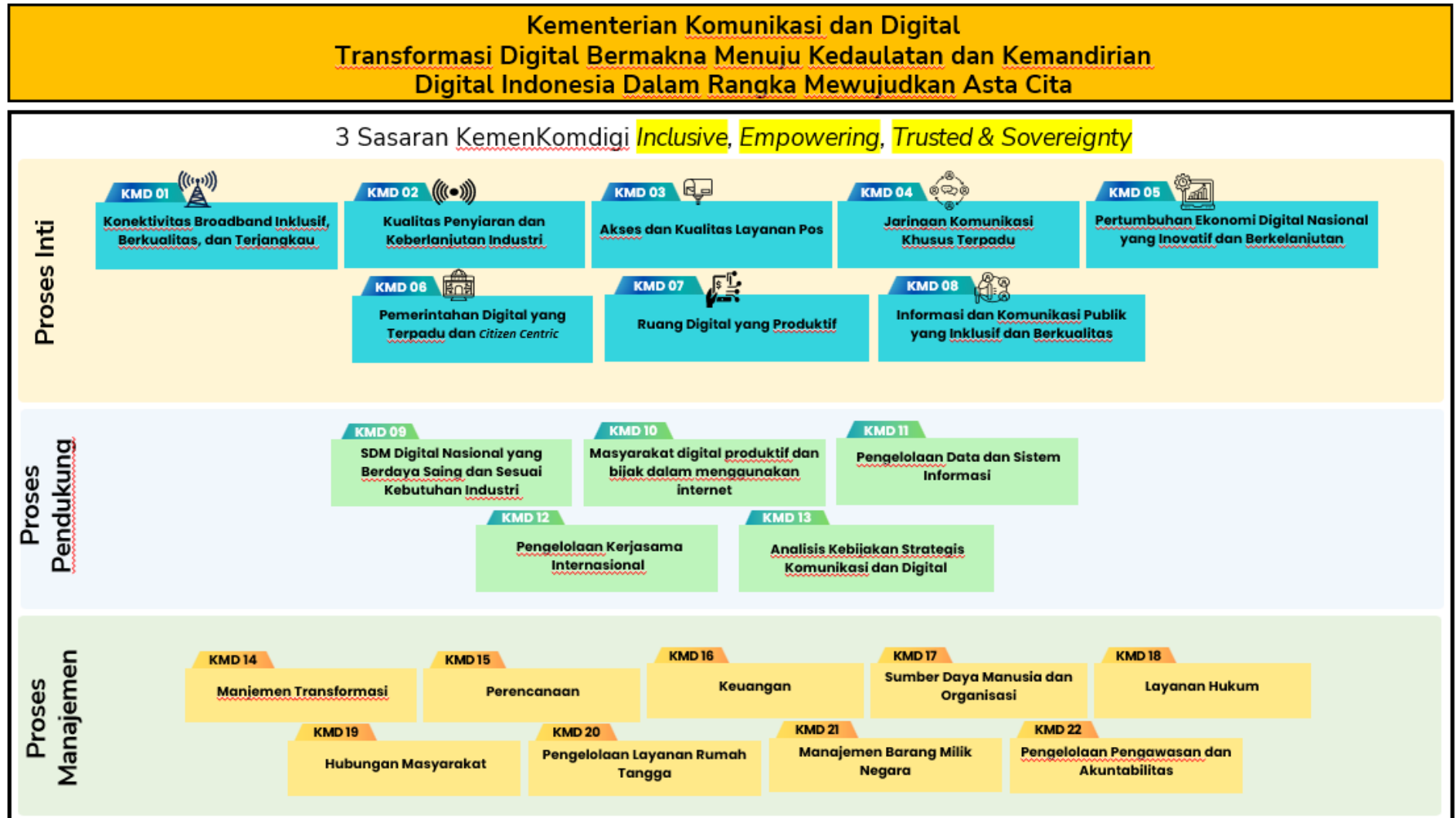
C. Strategi Penataan

1. Struktur Organisasi

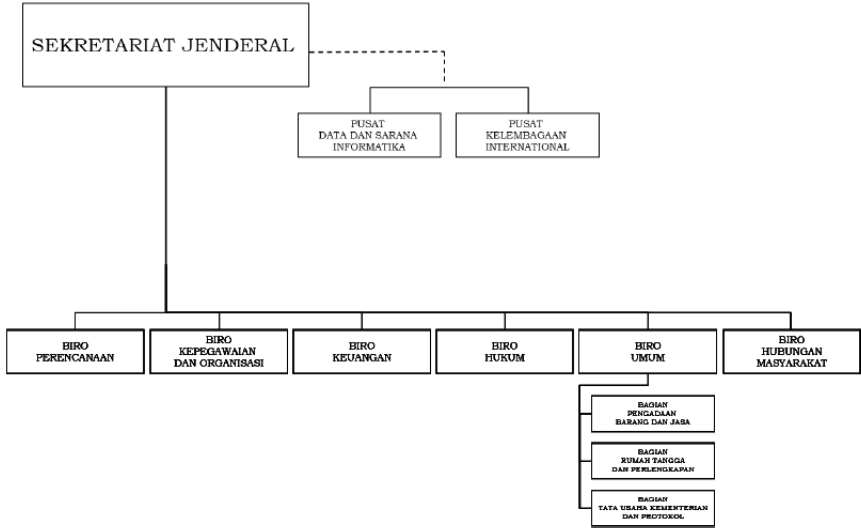
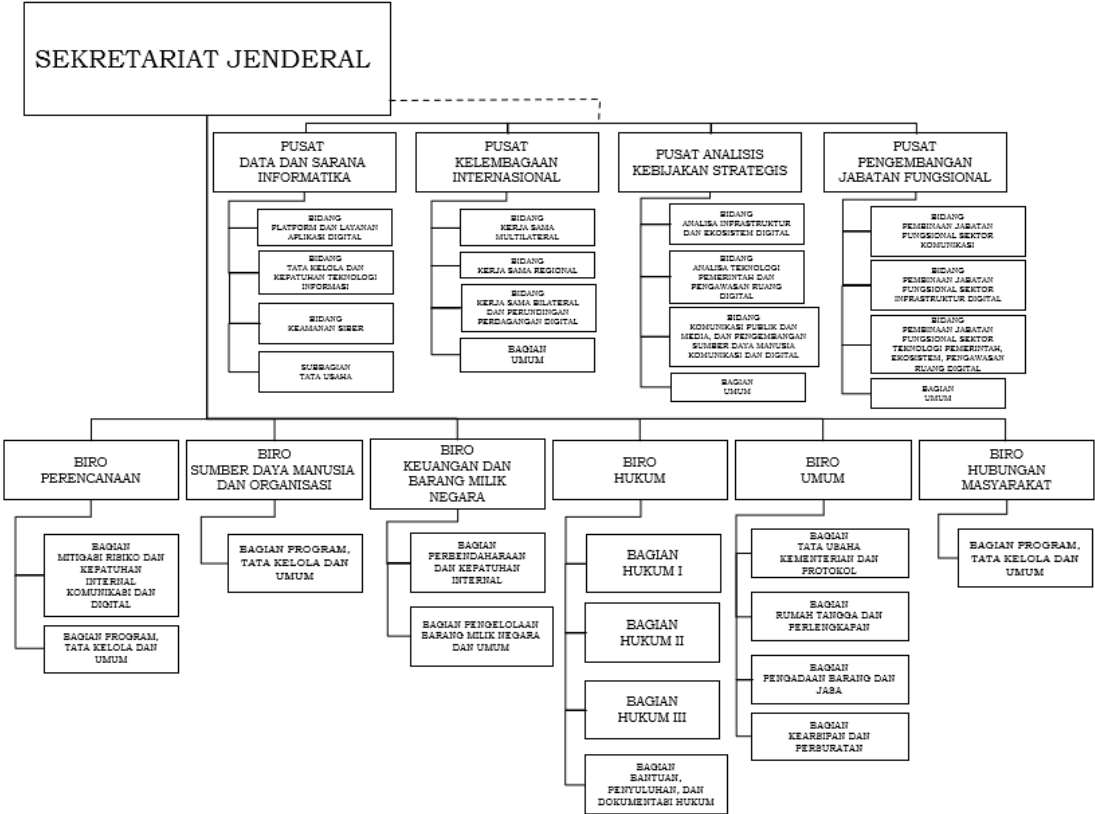
1. SA BID. HUKUM
2. SA BID. SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
3. SA BID. KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA
4. SA BID. TEKNOLOGI



2. Peta Proses Bisnis Kementerian Kominfo



3. Uraian struktur, tugas dan fungsi Semula – Menjadi (Kementerian Komunikasi dan Informatika – Kementerian Komunikasi dan Digital)

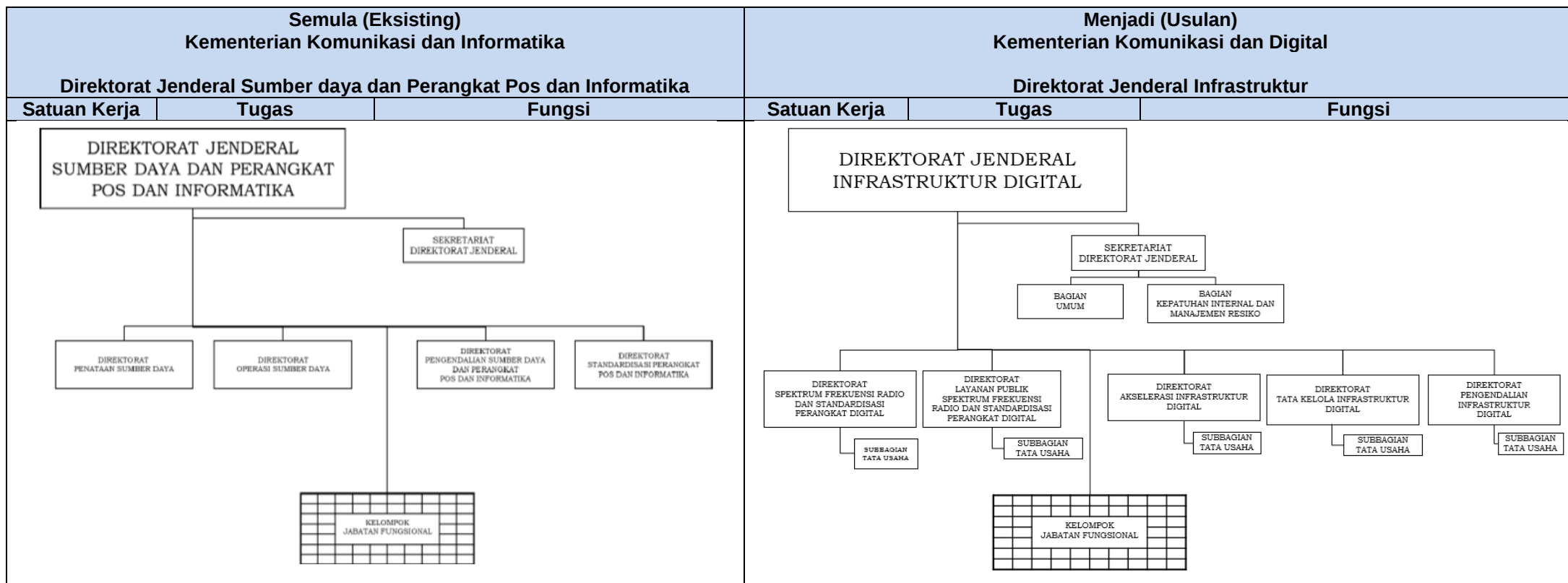
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Sekretariat Jenderal			Sekretariat Jenderal		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
Biro Perencanaan	melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, serta evaluasi dan	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran; c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program	Biro Perencanaan	melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran;

	pelaporan di bidang komunikasi dan informatika.	kerja sama lintas sektoral dan daerah; d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika; e. penyiapan koordinasi pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal; f. penyiapan koordinasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.		di bidang komunikasi dan informasi.	c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja sama lintas sektoral dan daerah; d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan Kementerian Komunikasi dan Digital; e. penyiapan koordinasi pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Sekretariat Jenderal; f. penyiapan koordinasi pengelolaan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital; g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Semula Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Biro Kepegawaian dan Organisasi	melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, serta penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika.	a. penyiapan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana; b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan pegawai; c. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; d. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan bidang kepegawaian dan organisasi; e. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; g. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	melaksanakan koordinasi, perencanaan, dan pengelolaan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, serta penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Digital.	a. penyiapan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan pegawai; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan standar kompetensi, penilaian dan pemetaan kompetensi jabatan; e. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian; f. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan bidang sumber daya manusia dan organisasi; g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan disiplin, sistem pengelolaan kinerja dan penghargaan;

		h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.			h. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; i. pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan jabatan fungsional; j. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan fasilitasi pelayanan publik Kementerian Komunikasi dan Digital; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Semula Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Biro Keuangan	melaksanakan pengelolaan keuangan, serta penatausahaan barang milik negara dan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.	a. pelaksanaan anggaran, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran; b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan perbendaharaan; c. penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian kerugian negara; d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak Kementerian Komunikasi dan Informatika; e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan; f. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi penatausahaan barang milik negara lingkup Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	melaksanakan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik negara, dan penerimaan negara bukan pajak Kementerian Komunikasi dan Informatika.	a. penyiapan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; b. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan pembinaan perbendaharaan; c. penyiapan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelesaian kerugian negara; d. penyiapan koordinasi dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; e. penyiapan koordinasi akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; f. penyiapan koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pengelolaan barang milik negara; dan g. penyiapan koordinasi, pembinaan, dan pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran Sekretariat Jenderal h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Semula			Menjadi (Usulan)		

Kementerian Komunikasi dan Informatika			Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Biro Hukum	melaksanakan koordinasi, penyusunan, penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan informatika; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, penelaahan kasus hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; d. pelaksanaan koordinasi, penyusunan, dan pembahasan peraturan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.	Biro Hukum	melaksanakan koordinasi penyusunan, penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informasi; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan informasi; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, penelaahan kasus hukum, serta pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; d. pelaksanaan koordinasi, penyusunan, dan pembahasan peraturan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.
Semula Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Biro Umum	melaksanakan urusan tata usaha, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan Kementerian Komunikasi dan Informatika	a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; b. pelaksanaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa; c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkup Sekretariat Jenderal; d. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam, dan perlengkapan; e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan	Biro Umum	melaksanakan urusan tata usaha, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan Kementerian Komunikasi dan Digital.	a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; b. pelaksanaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa; c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan barang milik negara di lingkup Sekretariat Jenderal; d. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam, dan perlengkapan; e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

		rumah tangga biro.			
Semula Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Biro Hubungan Masyarakat	melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan.	a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.	Biro Hubungan Masyarakat	melaksanakan koordinasi hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan.	a. penyusunan rencana program dan kegiatan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan; c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi dan dokumentasi, serta perpustakaan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.



Sekretariat Direktorat Jenderal	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	- penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; - penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; - penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; - pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; - pembinaan jabatan fungsional di bidang manajemen spektrum frekuensi radio dan jabatan fungsional di bidang pengujian dan operasional pengujian perangkat teknologi informasi dan komunikasi; - penyiapan koordinasi pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan - pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	Sekretariat Direktorat Jenderal	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.	- penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang infrastruktur digital; - penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang infrastruktur digital; - penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang infrastruktur digital; - pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; - penyiapan koordinasi dan pelaksanaan fora internasional teknis; - penyiapan koordinasi pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; dan - pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.
--	---	---	--	---	--

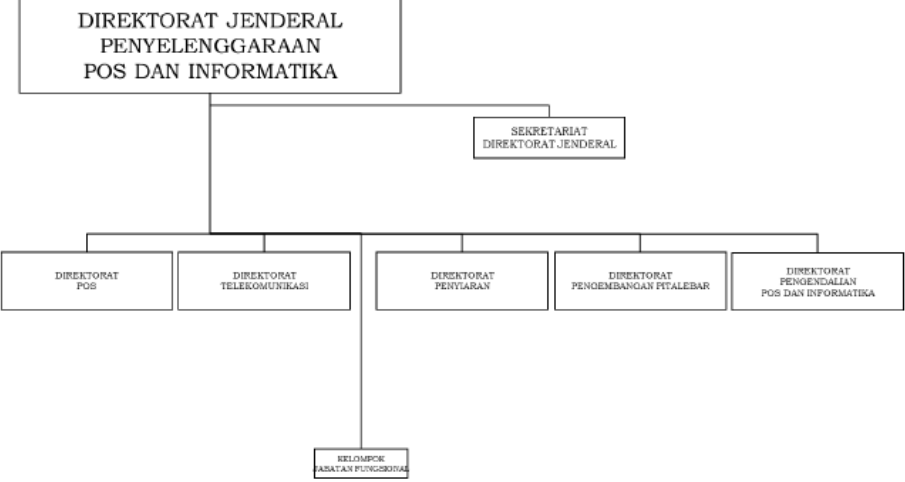
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Penataan Sumber Daya	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan alokasi spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, pengelolaan orbit satelit, ekonomi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta harmonisasi spektrum frekuensi radio; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan alokasi spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, pengelolaan orbit satelit, ekonomi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta harmonisasi spektrum frekuensi radio; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan alokasi spektrum dinas tetap dan bergerak darat, nondinas tetap dan bergerak darat, pengelolaan orbit satelit, ekonomi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta harmonisasi spektrum frekuensi radio; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.	Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat Digital	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standarisasi perangkat digital	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standarisasi perangkat digital; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standarisasi perangkat digital; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standarisasi perangkat digital; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Operasi Sumber Daya	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, konsultasi dan advokasi pelayanan	Direktorat Layanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Standardisasi Perangkat	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan publik spektrum frekuensi	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang layanan perizinan, spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi alat / perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pendaftaran infrastruktur digital untuk publik; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan perizinan, spektrum frekuensi radio,

	pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.	perizinan, pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, konsultasi dan advokasi pelayanan perizinan, pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio, konsultasi dan advokasi pelayanan perizinan, pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, serta pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat.	Digital	radio dan standardisasi perangkat digital.	orbit satelit, sertifikasi alat / perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pendaftaran infrastruktur digital untuk publik; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan perizinan, spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi alat / perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pendaftaran infrastruktur digital untuk publik; d. pengelolaan konsultasi sistem informasi dan data, serta konsultasi dan advokasi layanan perizinan bidang layanan perizinan, spektrum frekuensi radio, orbit satelit, sertifikasi alat / perangkat telekomunikasi dan perangkat digital, serta pendaftaran infrastruktur digital untuk publik; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat.
--	---	---	----------------	---	--

Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, serta perangkat pos dan informatika.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, orbit satelit, alat dan/atau perangkat pos dan informatika, pengelolaan sistem monitoring spektrum, sarana dan prasarana sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika, identitas perangkat telekomunikasi bergerak internasional, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, orbit satelit, alat dan/atau perangkat pos dan informatika, pengelolaan sistem monitoring spektrum, sarana dan prasarana sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio; c. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, orbit satelit, alat dan/atau perangkat pos dan informatika, pengelolaan sistem monitoring spektrum, sarana dan prasarana sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika, serta pembinaan jabatan fungsional	Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akselerasi infrastruktur digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan akselerasi penyediaan infrastruktur digital, infastruktur penyiaran digital, telekomunikasi khusus, serta infrastruktur penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan akselerasi penyediaan infrastruktur digital, infastruktur penyiaran digital, telekomunikasi khusus, serta infrastruktur penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan akselerasi penyediaan infrastruktur digital, infastruktur penyiaran digital, telekomunikasi khusus, serta infrastruktur penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat.

		di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio, orbit satelit, alat dan/atau perangkat pos dan informatika, pengelolaan sistem monitoring spektrum, sarana dan prasarana sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi perangkat pos dan informatika.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pos dan informatika, harmonisasi standar alat dan perangkat, serta identitas perangkat telekomunikasi bergerak internasional; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pos dan informatika, harmonisasi standar alat dan perangkat, serta identitas perangkat telekomunikasi bergerak internasional; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi, pos dan	Direktorat Tata Kelola Infrastruktur Digital	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola infrastruktur digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, kompetisi, aksesabilitas, konektivitas, keberlanjutan usaha, pentarifan, insentif, penyehatan, pengembangan teknologi untuk pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi, alat / perangkat telekomunikasi, perangkat dan infrastruktur digital; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, kompetisi, aksesabilitas, konektivitas, keberlanjutan usaha, pentarifan, insentif, penyehatan, pengembangan teknologi untuk pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi, alat / perangkat telekomunikasi, perangkat dan infrastruktur digital;

		informatika, harmonisasi standar alat dan perangkat, serta identitas perangkat telekomunikasi bergerak internasional; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat.			c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan, kompetisi, aksesabilitas, konektivitas, keberlanjutan usaha, pentarifan, insentif, penyehatan, pengembangan teknologi untuk pengguna spektrum frekuensi radio, penyelenggaraan telekomunikasi, alat / perangkat telekomunikasi, perangkat dan infrastruktur digital; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian infrastruktur digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, orbit satelit, alat/perangkat telekomunikasi, perangkat digital, pemantauan kewajiban pembangunan, pengukuran kualitas layanan, pemenuhan standardisasi infrastruktur digital; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, orbit satelit, alat/perangkat telekomunikasi, perangkat digital, pemantauan kewajiban pembangunan, pengukuran kualitas layanan, pemenuhan standardisasi infrastruktur digital; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian spektrum frekuensi radio, orbit satelit, alat/perangkat telekomunikasi, perangkat digital, pemantauan kewajiban pembangunan, pengukuran kualitas layanan, pemenuhan standardisasi infrastruktur digital; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha rumah tangga direktorat.

Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika			-----		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
 <pre> graph TD A[DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA] --- B[SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL] A --- C[DIREKTORAT POS] A --- D[DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI] A --- E[DIREKTORAT PENYIARAN] A --- F[DIREKTORAT PENGEMBANGAN PTILEBAR] A --- G[DIREKTORAT PENGEKENDALIAN POS DAN INFORMATIKA] G --- H[KELOMPOK KARATAN FUNGSIONAL] </pre>					
Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang			

		penyelenggaraan pos dan informatika; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; f. pembinaan jabatan fungsional di bidang penataan penyelenggaraan pos dan informatika; dan g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Pos	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis, pelayanan perizinan, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos,	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos, pelayanan perizinan pos, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos, penarifan dan kontribusi pos, layanan pos universal, layanan pos komersial, layanan pos dinas, prangko dan filateli, peningkatan layanan pos, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan pos sesuai			

	penarifan pos, peningkatan layanan pos, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos, pelayanan perizinan pos, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos, penarifan dan kontribusi pos, layanan pos universal, layanan pos komersial, layanan pos dinas, prangko dan filateli, peningkatan layanan pos, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos, pelayanan perizinan pos, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos, penarifan dan kontribusi pos, layanan pos universal, layanan pos komersial, layanan pos dinas, prangko dan filateli, peningkatan layanan pos, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos, pelayanan perizinan pos, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos, penarifan dan kontribusi pos, layanan pos universal, layanan pos komersial, layanan pos dinas,			
--	--	---	--	--	--

		prangko dan filateli, peningkatan layanan pos, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Telekomunikasi	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknis penyelenggaraan telekomunikasi, standar kualitas layanan, standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi.	a. perumusan kebijakan di bidang teknis penyelenggaraan telekomunikasi, standar kualitas layanan, standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi, dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknis penyelenggaraan telekomunikasi, standar kualitas layanan, standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi, dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi; c. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang teknis penyelenggaraan telekomunikasi, standar kualitas layanan, standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi, peningkatan			

		aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi, dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknis penyelenggaraan telekomunikasi, standar kualitas layanan, standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas telekomunikasi, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi, dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Penyiaran	tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi teknis dan kualitas layanan penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran,	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang layanan penyelenggaraan penyiaran, uji laik operasi penyiaran, iklim usaha penyiaran dan kelayakan teknologi, penomoran penyelenggaraan penyiaran, penarifan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran, standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan, pengembangan penyelenggaraan penyiaran, serta intensifikasi			

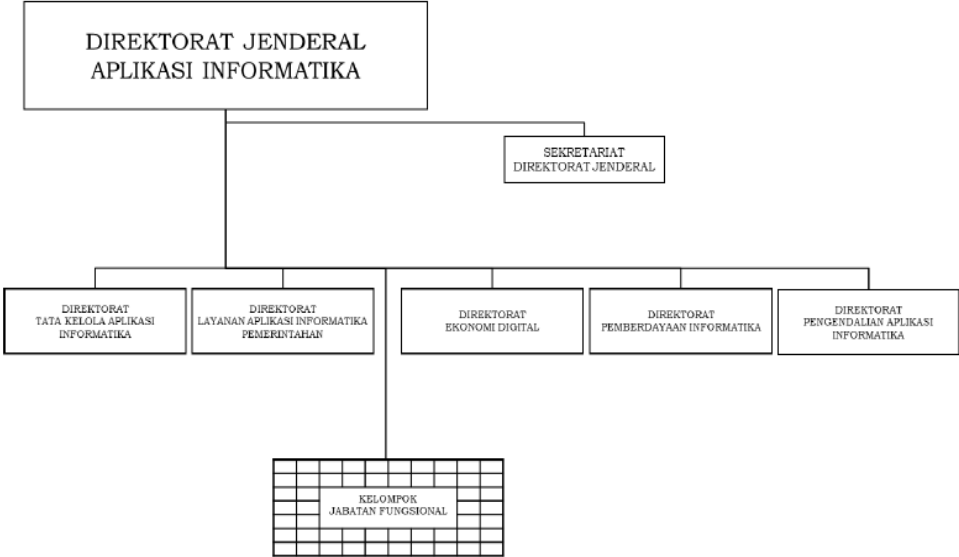
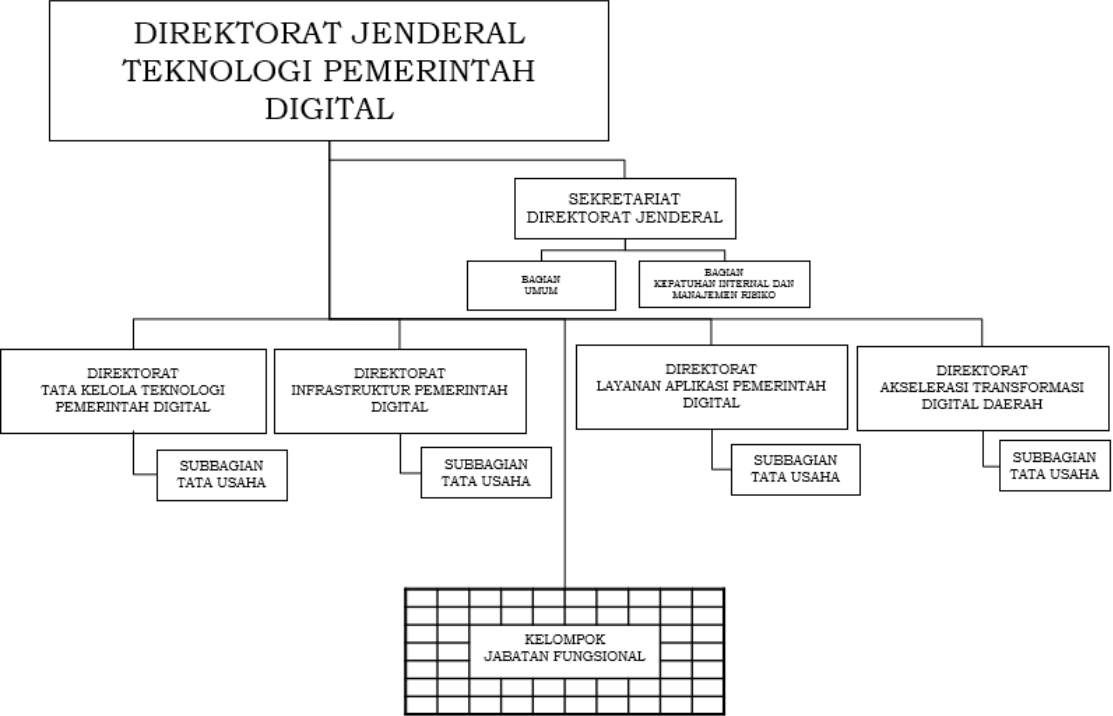
	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas penyelenggaraan penyiaran, pengembangan penyelenggaraan penyiaran, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan penyelenggaraan penyiaran, uji laik operasi penyiaran, iklim usaha penyiaran dan kelayakan teknologi, penomoran penyelenggaraan penyiaran, penarifan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran, standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan, pengembangan penyelenggaraan penyiaran, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang layanan penyelenggaraan penyiaran, uji laik operasi penyiaran, iklim usaha penyiaran dan kelayakan teknologi, penomoran penyelenggaraan penyiaran, penarifan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran, standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan, pengembangan penyelenggaraan penyiaran, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;			
--	--	---	--	--	--

		d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan penyelenggaraan penyiaran, uji laik operasi penyiaran, iklim usaha penyiaran dan kelayakan teknologi, penomoran penyelenggaraan penyiaran, penarifan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran, standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan, pengembangan penyelenggaraan penyiaran, serta intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan penyiaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Pengembang an Pita Lebar	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan aksesibilitas, konektivitas, dan pengembangan infrastruktur, tata kelola, keamanan infrastruktur pitalebar, dan ekosistem	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur pitalebar dan penyiaran melalui fasilitasi, pengamanan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur, tata kelola, ekosistem pitalebar dan penyiaran digital, serta penyediaan layanan telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur pitalebar dan penyiaran melalui fasilitasi, pengamanan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur, tata			

	pitalebar dan penyiaran digital, serta penyediaan layanan telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi.	kelola, ekosistem pitalebar dan penyiaran digital; c. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang infrastruktur pitalebar dan penyiaran melalui fasilitasi, pengamanan, pengembangan dan pembangunan infrastruktur, tata kelola, ekosistem pitalebar dan penyiaran digital, serta penyediaan layanan telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur pitalebar dan penyiaran melalui fasilitasi, pengamanan, pengembangan dan pembangunan, tata kelola, ekosistem pitalebar dan penyiaran digital, serta penyediaan layanan telekomunikasi pada wilayah pelayanan universal telekomunikasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika, keamanan infrastruktur telekomunikasi, pencegahan dan penertiban, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak sektor pos, telekomunikasi, dan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta			

		pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika, keamanan infrastruktur telekomunikasi, pencegahan dan penertiban, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak sektor pos, telekomunikasi, dan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika; c. pelaksanaan dan penyiapanf bimbingan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika, keamanan infrastruktur telekomunikasi, pencegahan dan penertiban, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak sektor pos, telekomunikasi, dan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika, keamanan infrastruktur telekomunikasi, pencegahan dan			
--	--	--	--	--	--

		penertiban, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak sektor pos, telekomunikasi, dan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			
--	--	--	--	--	--

Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika			Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
Sekretariat Direktorat Jenderal	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang aplikasi informatika; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika;	Sekretariat Direktorat	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang teknologi pemerintah digital; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang teknologi pemerintah digital;

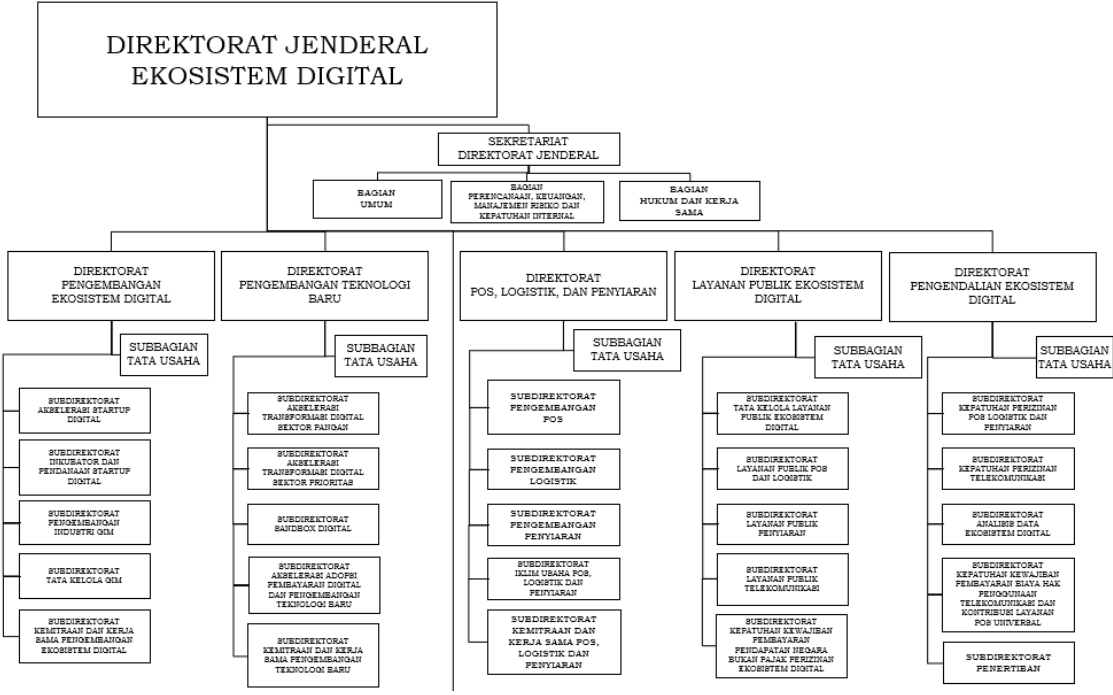
		c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang aplikasi informatika; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika			c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang teknologi pemerintah digital; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan fora internasional teknis; dan g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika	melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika, serta pencatatan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola dan layanan sistem dan transaksi elektronik, sertifikasi dan informasi elektronik, ekonomi digital, tata kelola perlindungan data pribadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi nasional, sertifikasi elektronik, pusat informasi jaringan internet, nama domain Indonesia, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang aplikasi informatika; b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sub urusan aplikasi informatika;	Direktorat Tata Kelola Teknologi Pemerintah Digital	tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang standarisasi teknologi pemerintah digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pemanfaatan, standarisasi pemerintah digital dan teknologi baru, keamanan infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintahan digital, sistem layanan, aplikasi pemerintahan digital, dan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, serta pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pemanfaatan, standarisasi pemerintah digital dan

		c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola dan layanan sistem dan transaksi elektronik, sertifikasi dan informasi elektronik, ekonomi digital, tata kelola perlindungan data pribadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi nasional, sertifikasi elektronik, pusat informasi jaringan internet, nama domain Indonesia, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang aplikasi informatika; d. pembinaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan layanan sistem elektronik, sertifikasi dan informasi elektronik, ekonomi digital, tata kelola perlindungan data pribadi, sistem pemerintahan berbasis elektronik, arsitektur teknologi informasi dan komunikasi nasional, sertifikasi elektronik, pusat informasi jaringan internet, nama domain Indonesia, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang aplikasi informatika, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			teknologi baru, keamanan infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintahan digital, sistem layanan, aplikasi pemerintahan digital, dan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, serta pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan, pemanfaatan, standarisasi pemerintah digital dan teknologi baru, keamanan infrastruktur pemerintah digital, pengawasan dan pemantauan standar teknologi pemerintah digital, penyelenggaraan layanan pendaftaran sistem elektronik publik, penyelenggara sistem elektronik publik, pengawasan dan audit kepatuhan infrastruktur pemerintahan digital, sistem layanan, aplikasi pemerintahan digital, dan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan, serta pengelolaan belanja teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting)			Menjadi (Usulan)		

Kementerian Komunikasi dan Informatika			Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah	melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan.	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, layanan aplikasi informatika, standar interoperabilitas antar layanan, manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kota cerdas dan provinsi cerdas; b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sub urusan aplikasi informatika; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur, layanan aplikasi informatika, standar interoperabilitas antar layanan, manajemen layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan kota cerdas dan provinsi cerdas; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.	Direktorat Infrastruktur Pemerintah Digital	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan infrastruktur pemerintah digital	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, serta manajemen risiko infrastruktur digital pemerintah digital; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, serta manajemen risiko infrastruktur digital pemerintah digital; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan, serta manajemen risiko infrastruktur digital pemerintah digital; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Ekonomi Digital	melaksanakan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi digital.	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan fasilitasi usaha rintisan industri digital dan ekonomi digital dalam sektor strategis, serta penguatan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha rintisan industri digital dalam ekosistem ekonomi digital; b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan fasilitasi usaha rintisan industri digital dan ekonomi	Direktorat Layanan Aplikasi Pemerintah Digital	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi pemerintahan.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang interoperabilitas sistem pemerintah berbasis elektronik, pengembangan teknologi baru lingkup pemerintah, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengembangan dan penyelenggaraan layanan publik digital, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang penatakelolaan informatika; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang interoperabilitas sistem pemerintah berbasis elektronik, pengembangan teknologi baru

		digital dalam sektor strategis, serta penguatan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha rintisan industri digital dalam ekosistem ekonomi digital; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat			lingkup pemerintah, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengembangan dan penyelenggaraan layanan publik digital, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang penatakelolaan informatika; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang interoperabilitas sistem pemerintah berbasis elektronik, pengembangan teknologi baru lingkup pemerintah, pengelolaan dan pendaftaran nama domain pemerintah, pengembangan dan penyelenggaraan layanan publik digital, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang penatakelolaan informatika; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Pemberdayaan Informatika	melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan informatika.	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pemahaman budaya, etika, keterampilan, dan keamanan dalam pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan teknologi digital; b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi pemahaman budaya, etika, keterampilan, dan keamanan dalam pemberdayaan masyarakat pada pemanfaatan teknologi digital; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.	Direktorat Akselerasi Transformasi Digital Daerah	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akselerasi transformasi digital daerah.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang urusan konkuren pemerintah digital, koordinasi, akselerasi, kemitraan transformasi digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan konkuren pemerintah digital, koordinasi, akselerasi, kemitraan transformasi digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas; c. penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang urusan konkuren pemerintah digital, koordinasi, akselerasi, kemitraan transformasi digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas; d. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang urusan konkuren pemerintah digital, koordinasi, akselerasi,

					kemitraan transformasi digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang di bidang urusan konkuren pemerintah digital, koordinasi, akselerasi, kemitraan transformasi digital daerah, serta penyelenggaraan kota cerdas; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika					
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi			
Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika	melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian aplikasi informatika.	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan penyelenggara sistem dan sertifikasi elektronik, ekonomi digital, perlindungan data pribadi, serta penyidikan, penindakan, dan forensik digital informasi dan transaksi elektronik; b. pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian sistem elektronik dan data; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dan penyelenggara sistem dan sertifikasi elektronik, ekonomi digital, perlindungan data pribadi, serta penyidikan, penindakan, dan forensik digital informasi dan transaksi elektronik, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pengendalian sistem elektronik dan data; dan			

		d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Direktorat Jenderal Ekosistem Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
			Sekretariat Direktorat	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang ekosistem digital;

				organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.	b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang ekosistem digital; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang ekosistem digital; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; f. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan fora internasional teknis; dan g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.
			Menjadi (Usulan)		
			Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Pengembangan Ekosistem Digital	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem dan teknologi digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, dan ekosistem perusahaan rintisan digital, pengembangan industri gim, pemenuhan dan standar ruang uji coba terbatas (<i>sandboxing</i>), pengembangan, kerja sama, dan ekspansi ekosistem investasi dan industri digital, serta pengembangan industri teknologi baru dan ekosistem pembayaran digital; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, dan ekosistem perusahaan rintisan digital, pengembangan industri gim, pemenuhan

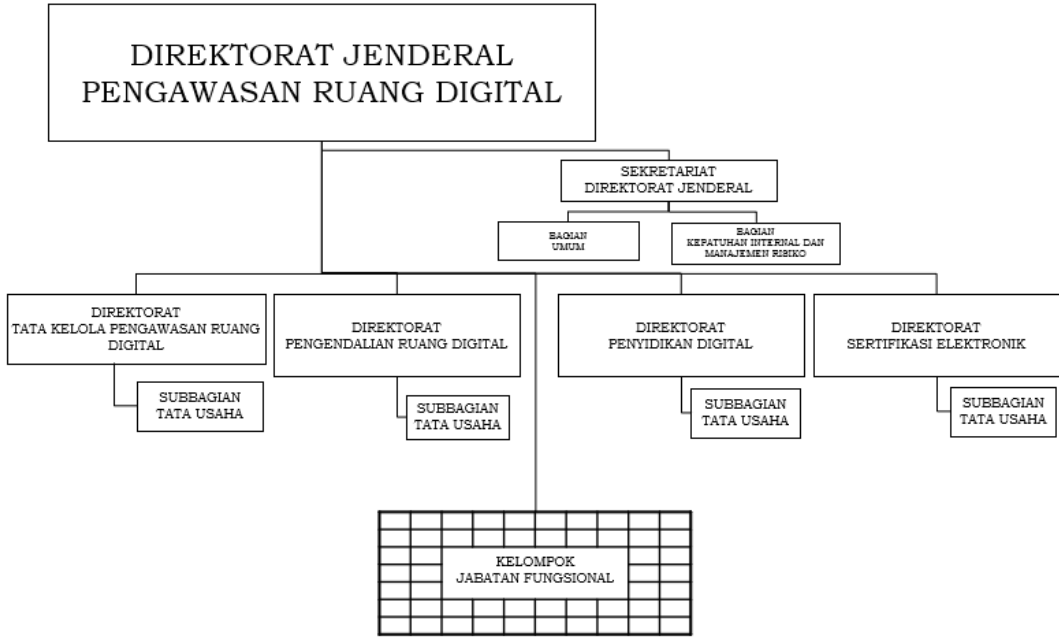
					dan standar ruang uji coba terbatas (<i>sandboxing</i>), pengembangan, kerja sama, dan ekspansi ekosistem investasi dan industri digital, serta pengembangan industri teknologi baru dan ekosistem pembayaran digital; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, dan ekosistem perusahaan rintisan digital, pengembangan industri gim, pemenuhan dan standar ruang uji coba terbatas (<i>sandboxing</i>), pengembangan, kerja sama, dan ekspansi ekosistem investasi dan industri digital, serta pengembangan industri teknologi baru dan ekosistem pembayaran digital; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Pengembangan Teknologi Baru	perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang akselerasi transformasi digital ekonomi dan masyarakat.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, dan kerja sama digitalisasi sektor prioritas, industri teknologi baru, promosi dan ekspansi pasar industri digital, ekosistem investasi industri digital, dan penyesiaa dan penyusunan sandbox; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, dan kerja sama digitalisasi sektor prioritas, industri teknologi baru, promosi dan ekspansi pasar industri digital, ekosistem investasi industri digital, dan penyesiaa dan penyusunan sandbox; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pengembangan, akselerasi, dan kerja sama digitalisasi sektor prioritas, industri teknologi baru, promosi dan

					ekspansi pasar industri digital, ekosistem investasi industri digital, dan penyediaan dan penyusunan sandbox; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Pos, Logistik dan Penyiaran	perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos, logistik, dan penyiaran.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos dan logistik, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos dan logistik, penarifan dan kontribusi pos dan logistik, prangko dan filateli, uji laik operasi penyiaran, iklim usaha penyiaran dan kelayakan teknologi, penomoran penyelenggaraan penyiaran, penarifan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran, standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan penyiaran, pengembangan penyelenggaraan penyiaran; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos dan logistik, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos dan logistik, penarifan dan kontribusi pos dan logistik, prangko dan filateli, uji laik operasi penyiaran, iklim usaha penyiaran dan kelayakan teknologi, penomoran penyelenggaraan penyiaran, penarifan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran, standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan penyiaran, pengembangan penyelenggaraan penyiaran; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang standardisasi kualitas

					layanan dan teknis penyelenggaraan pos dan logistik, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas pos dan logistik, penarifan dan kontribusi pos dan logistik, prangko dan filateli, uji laik operasi penyiaran, iklim usaha penyiaran dan kelayakan teknologi, penomoran penyelenggaraan penyiaran, penarifan penyiaran, pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran, standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan penyiaran, pengembangan penyelenggaraan penyiaran; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Layanan Publik Ekosistem Digital	melaksanakan kebijakan, dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan publik ekosistem digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan penanganan biaya hak penggunaan serta kepatuhan kewajiban sektor pos logistik, dan penyiaran, pelayanan perizinan pos, logistik, telekomunikasi, dan penyiaran, penyelenggaraan layanan pos universal, layanan pos komersial, layanan pos dinas, peningkatan layanan pos, layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi, dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi dan layanan penyelenggaraan bidang informatika, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang penyelenggaraan pos dan informatika; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan penanganan biaya hak penggunaan serta kepatuhan kewajiban sektor pos

					logistik, dan penyiaran, pelayanan perizinan pos, logistik, telekomunikasi, dan penyiaran, penyelenggaraan layanan pos universal, layanan pos komersial, layanan pos dinas, peningkatan layanan pos, layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi, dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi dan layanan penyelenggaraan bidang informatika, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang penyelenggaraan pos dan informatika; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dan penanganan biaya hak penggunaan serta kepatuhan kewajiban sektor pos logistik, dan penyiaran, pelayanan perizinan pos, logistik, telekomunikasi, dan penyiaran, penyelenggaraan layanan pos universal, layanan pos komersial, layanan pos dinas, peningkatan layanan pos, layanan perizinan penyelenggaraan penyiaran, layanan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi, tarif, interkoneksi, dan iklim usaha, serta kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi dan layanan penyelenggaraan bidang informatika, pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang penyelenggaraan pos dan informatika; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
--	--	--	--	--	--

			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Pengendalian Ekosistem Digital	perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian ekosistem digital	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian, pengawasan, pengukuran dan standar kualitas layanan, teknis, dan data penyelenggaraan pos, logistik, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan data bidang pos, logistik, telekomunikasi, perusahaan rintisan, dan perusahaan teknologi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, pengawasan, pengukuran dan standar kualitas layanan, teknis, dan data penyelenggaraan pos, logistik, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan data bidang pos, logistik, telekomunikasi, perusahaan rintisan, dan perusahaan teknologi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian, pengawasan, pengukuran dan standar kualitas layanan, teknis, dan data penyelenggaraan pos, logistik, telekomunikasi, dan penyiaran, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan data bidang pos, logistik, telekomunikasi, perusahaan rintisan, dan perusahaan teknologi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
-----			Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			 <pre> graph TD DJ[DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN RUANG DIGITAL] STJ[SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL] BA[BAGIAN UMUM] BKIR[BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO] DTKPD[DIREKTORAT TATA KELOLA PENGAWASAN RUANG DIGITAL] DPKR[DIREKTORAT PENGENDALIAN RUANG DIGITAL] DPN[DIREKTORAT PENYIDIKAN DIGITAL] DSE[DIREKTORAT SERTIFIKASI ELEKTRONIK] STU1[SUBBAGIAN TATA USAHA] STU2[SUBBAGIAN TATA USAHA] STU3[SUBBAGIAN TATA USAHA] STU4[SUBBAGIAN TATA USAHA] KJF[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL] DJ --- STJ STJ --- BA STJ --- BKIR DJ --- DTKPD DJ --- DPKR DJ --- DPN DJ --- DSE DTKPD --- STU1 DPKR --- STU2 DPN --- STU3 DSE --- STU4 DJ --- KJF </pre>		
			Sekretariat Direktorat Jenderal	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengawasan ruang digital; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pengawasan ruang digital;

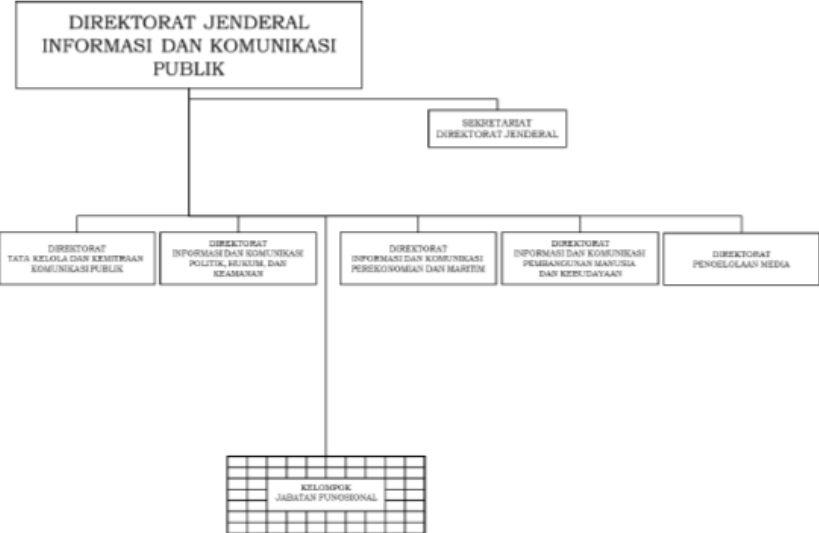
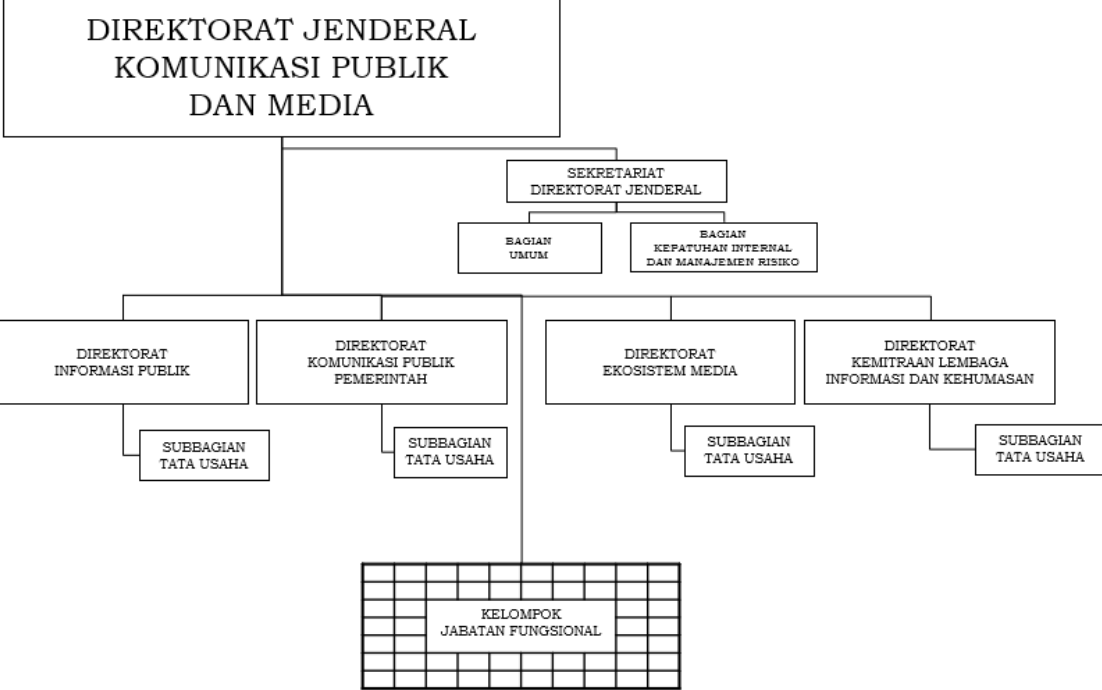
					c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang pengawasan ruang digital; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan fora internasional teknis; f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; dan g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.
			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Tata Kelola Pengawasan Ruang Digital	tugas melaksanakan perumusan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola pengawasan ruang digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, wadah digital dan konten digital, kompetisi, kecerdasan buatan, interoperabilitas teknologi baru, mitigasi dampak negatif teknologi baru, serta akselerasi penerapan interoperabilitas teknologi baru, dan pengawasan dan penyelenggaraan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, penanganan dugaan tindak pidana, kerja sama, tindak lanjut hasil pengawasan, publikasi, dan pemeriksaan aduan, serta pemeriksaan dan penelusuran sistem elektronik, sarana, dan ruang bidang perlindungan data pribadi;

					b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, wadah digital dan konten digital, kompetisi, kecerdasan buatan, interoperabilitas teknologi baru, mitigasi dampak negatif teknologi baru, serta akselerasi penerapan interoperabilitas teknologi baru, dan pengawasan dan penyelenggaraan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, penanganan dugaan tindak pidana, kerja sama, tindak lanjut hasil pengawasan, publikasi, dan pemeriksaan aduan, serta pemeriksaan dan penelusuran sistem elektronik, sarana, dan ruang bidang perlindungan data pribadi; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, wadah digital dan konten digital, kompetisi, kecerdasan buatan, interoperabilitas teknologi baru, mitigasi dampak negatif teknologi baru, serta akselerasi penerapan interoperabilitas teknologi baru, dan pengawasan dan penyelenggaraan kepatuhan, penjatuhan sanksi administratif, penanganan dugaan tindak pidana, kerja sama, tindak lanjut hasil pengawasan, publikasi, dan pemeriksaan aduan, serta pemeriksaan dan penelusuran sistem elektronik, sarana, dan ruang bidang perlindungan data pribadi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
--	--	--	--	--	--

			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Pengendalian Ruang Digital	melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konten internet ilegal, wadah digital, dan penyiaran, materi digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak sektor pengendalian konten dan nama publik, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pengendalian sistem elektronik dan data; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konten internet ilegal, wadah digital, dan penyiaran, materi digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak sektor pengendalian konten dan nama publik, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pengendalian sistem elektronik dan data; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan konten internet ilegal, wadah digital, dan penyiaran, materi digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak sektor pengendalian konten dan nama publik, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang pengendalian sistem elektronik dan data; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Penyidikan Digital	melaksanakan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyidikan digital.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan penanganan aduan masyarakat, penyidikan, penindakan, pencegahan, dan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik, monitoring dan patroli penyalahgunaan ruang digital, serta advokasi dan bantuan ahli, pengelolaan laboratorium forensik, dan pengawasan transaksi digital; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan penanganan aduan masyarakat, penyidikan, penindakan, pencegahan, dan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik, monitoring dan patroli penyalahgunaan ruang digital, serta advokasi dan bantuan ahli, pengelolaan laboratorium forensik, dan pengawasan transaksi digital; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, pengendalian, penyelenggaraan penanganan aduan masyarakat, penyidikan, penindakan, pencegahan, dan penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik, monitoring dan patroli penyalahgunaan ruang digital, serta advokasi dan bantuan ahli, pengelolaan laboratorium forensik, dan pengawasan transaksi digital; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		

			Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			Direktorat Sertifikasi Elektronik	tugas melaksanakan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identitas digital, transaksi elektronik, dan nama domain.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggara sertifikasi elektronik, operasional <i>root Certification Authority</i> , pengawasan nama domain, penyelenggaraan identitas digital dan tanda tangan digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak ruang digital dan nama domain; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggara sertifikasi elektronik, operasional <i>root Certification Authority</i> , pengawasan nama domain, penyelenggaraan identitas digital dan tanda tangan digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak ruang digital dan nama domain; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan penyelenggara sertifikasi elektronik, operasional <i>root Certification Authority</i> , pengawasan nama domain, penyelenggaraan identitas digital dan tanda tangan digital, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak ruang digital dan nama domain; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik	tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang informasi dan komunikasi publik; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang informasi dan komunikasi publik; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja	Sekretariat Direktorat Jenderal	melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang komunikasi publik dan media; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang komunikasi publik dan media; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang komunikasi publik dan media;

		sama di bidang informasi dan komunikasi publik; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.			d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal; e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal; f. pengelolaan pelayanan publik bidang pers dan lembaga kantor berita nasional g. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan fora internasional teknis; dan h. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan Direktorat Jenderal.
--	--	---	--	--	--

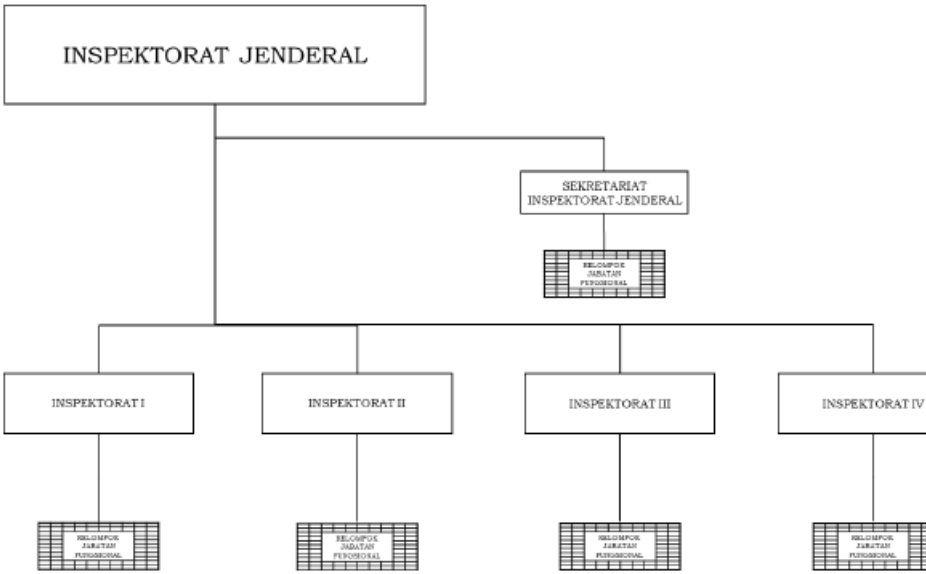
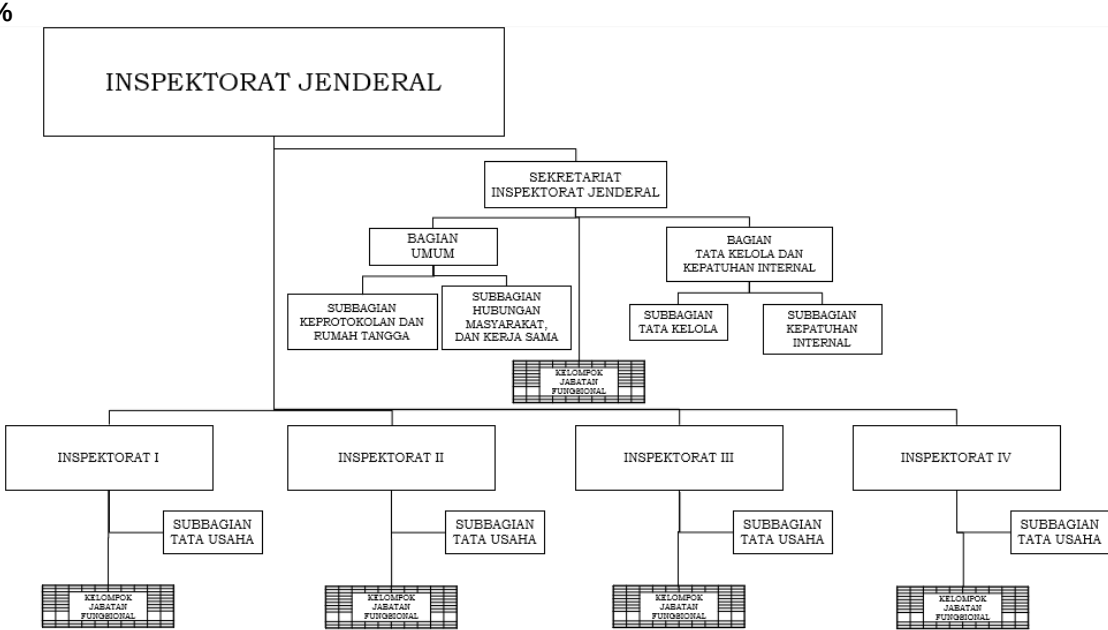
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Tata Kelola Kemitraan dan Komunikasi Publik	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pemberdayaan, penguatan kapasitas, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan; c. penyiapan pemberian fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas di bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan;	Direktorat Informasi Publik	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi publik.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan riset dan produksi konten, aset konten, aksesibilitas konten informasi, akses dan aset konten informasi publik, serta pengawasan kualitas konten informasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan riset dan produksi konten, aset konten, aksesibilitas konten informasi, akses dan aset konten informasi publik, serta pengawasan kualitas konten informasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

	pengelolaan informasi dan kehumasan.	d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan komunikasi publik dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan; e. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi publik dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola dan kemitraan komunikasi publik, serta pembinaan jabatan fungsional bidang pelayanan dan pengelolaan informasi dan kehumasan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			pengelolaan dan penyelenggaraan riset dan produksi konten, aset konten, aksesibilitas konten informasi, akses dan aset konten informasi publik, serta pengawasan kualitas konten informasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan riset dan produksi konten, aset konten, aksesibilitas konten informasi, akses dan aset konten informasi publik, serta pengawasan kualitas konten informasi; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan riset dan produksi konten, aset konten, aksesibilitas konten informasi, akses dan aset konten informasi publik, serta pengawasan kualitas konten informasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan	melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor politik, hukum, dan	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi sektor politik, hukum, dan keamanan; b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi sektor politik, hukum, dan keamanan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan	Direktorat Komunikasi Publik Pemerintah	melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan urusan konkuren, penyelenggaraan komunikasi publik nasional, perencanaan komunikasi strategis, serta manajemen komunikasi krisis; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan urusan konkuren, penyelenggaraan komunikasi publik nasional, perencanaan komunikasi strategis, serta manajemen komunikasi krisis;

	keamanan.	d. komunikasi sektor politik, hukum, dan keamanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.		komunikasi program strategis pemerintah.	c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan urusan konkuren, penyelenggaraan komunikasi publik nasional, perencanaan komunikasi strategis, serta manajemen komunikasi krisis; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan urusan konkuren, penyelenggaraan komunikasi publik nasional, perencanaan komunikasi strategis, serta manajemen komunikasi krisis; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan urusan konkuren, penyelenggaraan komunikasi publik nasional, perencanaan komunikasi strategis, serta manajemen komunikasi krisis; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim	melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata; b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan	Direktorat Ekosistem Media	melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekosistem media.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan ekosistem media dan media massa, sistem dan wadah digital komunikasi publik, dan pengelolaan relasi; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan ekosistem media dan media massa, sistem dan wadah digital komunikasi publik, dan pengelolaan relasi; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan penyelenggaraan ekosistem media dan media massa, sistem dan wadah digital komunikasi publik, dan pengelolaan relasi; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan penyelenggaraan ekosistem media dan media massa, sistem dan wadah digital komunikasi publik, dan pengelolaan relasi;

	daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.	menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor keuangan, pertanian, agraria, lingkungan hidup dan kehutanan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik negara, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, perhubungan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.			e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan ekosistem media dan media massa, sistem dan wadah digital komunikasi publik, dan pengelolaan relasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor pembangunan manusia dan kebudayaan.	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi sektor pembangunan manusia dan kebudayaan; b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi dan komunikasi sektor pembangunan manusia dan kebudayaan; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi sektor pembangunan manusia dan kebudayaan; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.	Direktorat Lembaga Informasi dan Kehumasan	perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kemitraan lembaga informasi dan kehumasan.	a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia hubungan masyarakat, pemberdayaan kehumasan pemerintah, kerja sama kemitraan dan media informasi pemerintah; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia hubungan masyarakat, pemberdayaan kehumasan pemerintah, kerja sama kemitraan dan media informasi pemerintah;

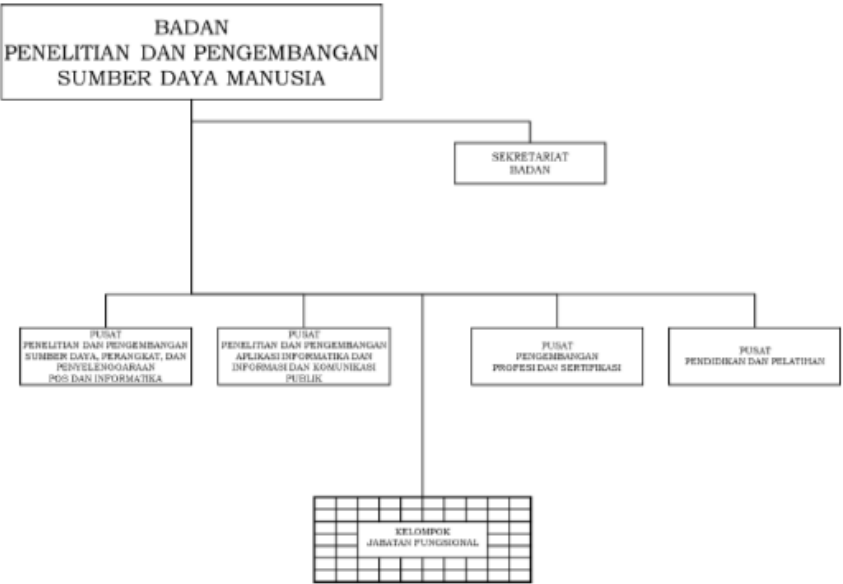
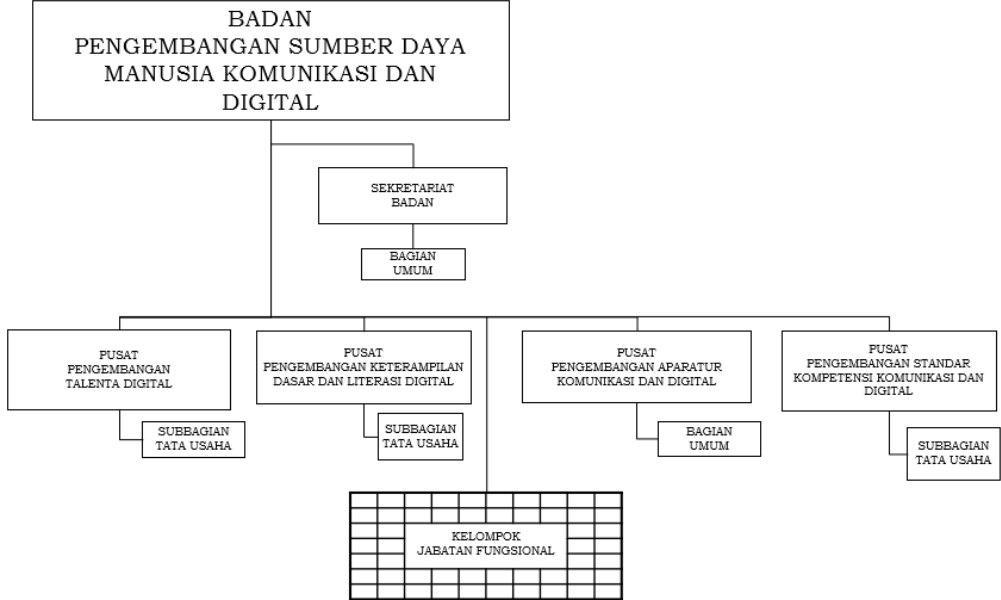
					c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan penyelenggaraan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia hubungan masyarakat, pemberdayaan kehumasan pemerintah, kerja sama kemitraan dan media informasi pemerintah; d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan penyelenggaraan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia hubungan masyarakat, pemberdayaan kehumasan pemerintah, kerja sama kemitraan dan media informasi pemerintah; e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan penyelenggaraan kemitraan lembaga informasi dan kehumasan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia hubungan masyarakat, pemberdayaan kehumasan pemerintah, kerja sama kemitraan dan media informasi pemerintah; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Direktorat Pengelolaan Media	melaksanakan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan media online, cetak, audio visual, media sosial, dan hubungan	a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan media online, cetak, audio visual, media sosial, dan hubungan media; b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan media online, cetak, audio visual, media sosial, dan hubungan media; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan			

	media.	media online, cetak, audio visual, media sosial, dan hubungan media; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.			
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Inspektorat Jenderal					
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
			% 		
Sekretariat Inspektorat	melaksanakan pelayanan manajemen, teknis, dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat	a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal;	Sekretariat Inspektorat	melaksanakan pelayanan manajemen, teknis, dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.	a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal; b. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional, laporan hasil

	Jenderal.	b. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional, laporan hasil pengawasan masyarakat, dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal; d. pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal; dan e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan tata usaha;			- pengawasan masyarakat, dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; c. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal; d. pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal; e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan fora internasional teknis; dan f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan tata usaha
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Inspektorat I	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.	Inspektorat I	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Inspektorat II	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Inspektorat Jenderal.	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, dan Inspektorat Jenderal; b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, dan Inspektorat Jenderal; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, dan Inspektorat Jenderal; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.	Inspektorat II	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal.	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal; b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, dan Inspektorat Jenderal; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Inspektorat III	melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika;	Inspektorat III	melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat

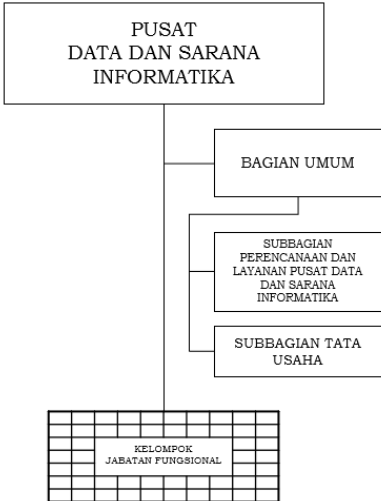
	lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika.	b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.		lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika.	c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Inspektorat IV	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Aplikasi	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal; b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;	Inspektorat IV	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan	a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal; b. penyusunan rencana dan program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal; c. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital dan Sekretariat Jenderal; d. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

	Informatika dan Sekretariat Jenderal.	e. pelaporan hasil pengawasan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.		Sekretariat Jenderal.	
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
Sekretariat Badan	melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi	Sekretariat Badan	melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan.	a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengendalian program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital; b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital;

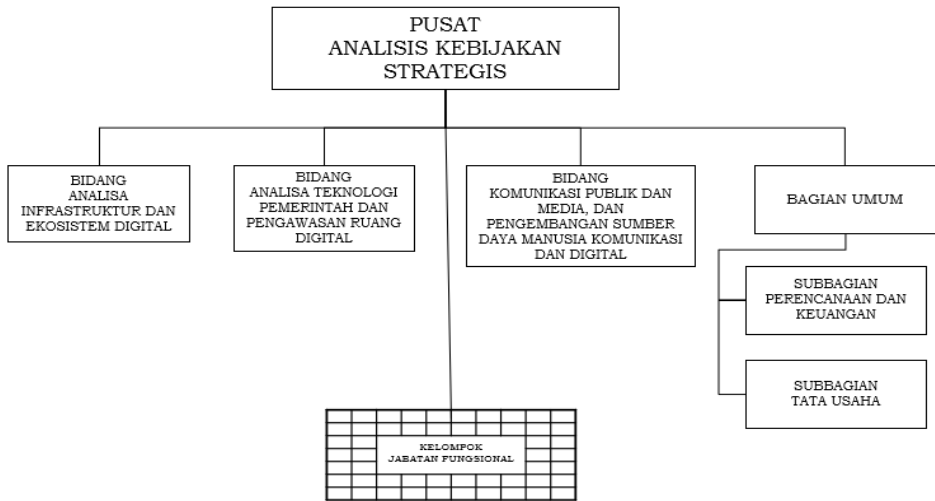
		manajemen di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; e. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika; dan f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan tata usaha di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika.			c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital; d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan; e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan fora internasional teknis; f. penyiapan koordinasi dan pengelolaan kepatuhan internal dan manajemen risiko di lingkungan Badan; dan g. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan tata usaha di lingkungan Badan.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya,	a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika;	Pusat Pengembangan Talenta Digital	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan talenta digital.	a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan talenta digital di bidang komunikasi, informasi dan digital; b. pelaksanaan pengembangan talenta digital profesional di bidang komunikasi, informasi dan digital; c. pelaksanaan pengelolaan beasiswa di bidang komunikasi, informasi dan digital;

Penyelenggara an Pos dan Informatika	perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika.	b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika; dan d. pelaksanaan administrasi pusat.			d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan talenta digital profesional dan pengelolaan beasiswa di bidang komunikasi, informasi dan digital; dan e. pelaksanaan administrasi pusat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Pusat Penelitian dan Pengembang an Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.	a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan d. pelaksanaan administrasi pusat.	Pusat Pengembang an Keterampilan Dasar Dan Literasi Digital	mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan keterampilan dasar dan literasi digital.	a. penyusunan kebijakan teknis Pengembangan Keterampilan Dasar dan Literasi Digital di bidang komunikasi, informasi dan digital; b. pelaksanaan pengembangan keterampilan digital dasar dan literasi digital bidang komunikasi, informasi dan digital; c. Pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bidang komunikasi, informasi dan digital; d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengembangan Keterampilan Digital dasar dan Literasi Digital di bidang komunikasi, informasi, dan digital; e. pelaksanaan administrasi Program dan Keuangan di lingkungan pusat; f. pengelolaan urusan kearsipan, kehumasan, kerumahtanggaan, perlengkapan, barang milik negara, kepegawaian serta kepatuhan Internal di lingkungan Pusat; dan g. pelaksanaan administrasi pusat.

Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi, dan pelaporan pengembangan profesi dan sertifikasi bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.	a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sistem sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika; b. penyiapan pelaksanaan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika. c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis di bidang komunikasi dan informatika; dan d. pelaksanaan administrasi pusat.	Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital	tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kepemimpinan dan aparatur digital.	a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kepemimpinan, pembinaan jabatan fungsional, pelatihan teknis, fungsional, manajerial, dan sosial kultural di bidang komunikasi, informasi, dan digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi, infrastruktur, ekosistem, teknologi pemerintah, dan pengawasan ruang digital; b. pelaksanaan pengembangan pengembangan kepemimpinan, pembinaan jabatan fungsional, pelatihan teknis, fungsional, manajerial, dan sosial kultural di bidang komunikasi, informasi, dan digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi, infrastruktur, ekosistem, teknologi pemerintah, dan pengawasan ruang digital; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kepemimpinan, pembinaan jabatan fungsional, pelatihan teknis, fungsional, manajerial, dan sosial kultural di bidang komunikasi, informasi, dan digital, serta pembinaan jabatan fungsional bidang komunikasi, infrastruktur, ekosistem, teknologi pemerintah, dan pengawasan ruang digital; dan d. pelaksanaan administrasi pusat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas		Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan manajerial,	a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; b. pelaksanaan pendidikan dan	Pusat Pengembangan Standar Kompetensi Komunikasi	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang	a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan ekosistem pelatihan sumber daya manusia bagi masyarakat di bidang komunikasi dan digital;

	teknis, dan fungsional	pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; dan d. pelaksanaan administrasi pusat.	dan Digital	pengembangan standar kompetensi di bidang komunikasi dan digital.	b. pelaksanaan pengembangan standar kompetensi di bidang komunikasi dan digital; c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan standar kompetensi di bidang komunikasi dan digital; dan d. pelaksanaan administrasi pusat.
Semula (Eksisting) Kementerian Komunikasi dan Informatika			Menjadi (Usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
Pusat Data dan Sarana Informatika	melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset informasi di bidang data dan sarana informatika	a. Menyusun kebijakan teknis di bidang infrastruktur, sistem, dan data informatika b. Pelaksanaan di bidang infrastruktur, sistem dan data informatika c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur sistem dan data informatika; d. Pelaksanaan administrasi pusat.	Pusat Data dan Sarana Informatika	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebaran data	a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebaran data dan informasi, infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, keamanan informasi, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. b. pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebaran data dan informasi, infrastruktur teknologi informasi,

				dan informasi, infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, keamanan informasi, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.	aplikasi, keamanan informasi, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebaran data dan informasi, infrastruktur teknologi informasi, aplikasi, keamanan informasi, serta sistem dan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan d. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Sarana Informatika.
Semula (Eksisting)			Menjadi (usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
Pusat Kelembagaan Internasional	melaksanakan analisis, advokasi, dan tata laksana di bidang hubungan kelembagaan internasional	a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional; b. pelaksanaan di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional;	Pusat Kelembagaan Internasional	melaksanakan analisis, advokasi, dan tata laksana di bidang hubungan kelembagaan internasional.	a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional; b. pelaksanaan analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional;

		c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional; dan d. pelaksanaan administrasi pusat			C. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang analisis substansi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional; dan d. pelaksanaan administrasi pusat.
Semula (Eksisting)			Menjadi (usulan) Kementerian Komunikasi dan Digital		
Satuan Kerja	Tugas	Fungsi	Satuan Kerja	Tugas	Fungsi
					
			Pusat Analisis Kebijakan Strategis	melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, analisis, advokasi, sinkronisasi program, dan strategi	a. pelaksanaan tugas substantif di bidang analisis, sinergi program dan kebijakan, serta strategi sektor infrastruktur dan ekosistem digital, teknologi pemerintah dan ruang pengawasan digital, komunikasi publik dan media, serta

				bidang komunikasi, digital, dan teknologi, serta analisa pemanfaatan teknologi baru dan kebijakan lintas sektor.	pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital, serta analisa pemanfaatan teknologi baru dan kebijakan lintas sektor; b. pelaksanaan tugas substantif di bidang analisis, sinergi program dan kebijakan, serta strategi sektor infrastruktur dan ekosistem digital, teknologi pemerintah dan ruang pengawasan digital, komunikasi publik dan media, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital, analisa pemanfaatan teknologi baru dan kebijakan lintas sektor; c. pelaksanaan tugas substantif di bidang analisis, sinergi program dan kebijakan, serta sektor infrastruktur dan ekosistem digital, teknologi pemerintah dan ruang pengawasan digital, komunikasi publik dan media, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital, analisa pemanfaatan teknologi baru dan kebijakan lintas sektor; d. fasilitasi dukungan bahan materi dan notulensi hasil rapat Menteri dan Wakil Menteri; dan e. pelaksanaan administrasi pusat
--	--	--	--	--	---

A. Dokumen Pendukung

- a. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154)
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065)
- h. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994)
- i. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249)
- j. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250)
- k. Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370)
- l. Peraturan Menteri PANRB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

BAB III

Dampak Penataan Organisasi

A. Analisis Stakeholder

Pada bagian analisis dampak terhadap para pemangku kepentingan, diuraikan pihak-pihak yang terpengaruh oleh penataan organisasi, baik dari kalangan stakeholder internal maupun eksternal. Pemangku kepentingan yang berpotensi terdampak mencakup pimpinan organisasi, pegawai, instansi pemerintah terkait, masyarakat, kondisi politik, dan organisasi internasional.

1. Stakeholder internal yang terdampak oleh penataan organisasi dan tata kerja di Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi:

a. Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital

Penataan kembali akan dilakukan melalui standardisasi jabatan, rotasi dan mutasi di setiap unit kerja, yang bertujuan untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi baru. Selain dapat dimungkinkan adanya resistensi dari pegawai yang akan dilakukan pergeseran-pergeseran. Terdapat beberapa nomenklatur baru yang belum mendapatkan kelas jabatan, sehingga dapat menjadi kendala untuk pembayaran tunjangan kinerjanya.

b. Organisasi Eselon I, II, III, dan IV di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital

Penataan ini meliputi perubahan nomenklatur, seperti penamaan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital. Terdapat pula penambahan, penataan, serta penguatan mandat, tugas, dan fungsi di semua jenjang organisasi.

c. Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Mengalami perubahan nomenklatur, serta penambahan tugas dan fungsi, serta perluasan ruang lingkup kerja.

d. Organisasi Sekretariat Kuasi

Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang OTK Kementerian Komunikasi dan Digital yang akan menjadi dasar baru dalam menetapkan organisasi dan tata kerja (OTK) Sekretariat Kuasi.

e. UPT Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Layanan Umum (UPT PPK BLU)

Perubahan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang OTK Kementerian Komunikasi dan Digital yang akan menjadi dasar baru dalam menetapkan organisasi

dan tata kerja (OTK) UPT Pusat Pengembangan Kompetensi Badan Layanan Umum (UPT PPK BLU) .

2. Stakeholder eksternal yang terdampak oleh penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Komunikasi dan Digital mencakup:

- a. Kementerian/Lembaga lain yang berkordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terkait.
- b. Pengguna layanan Kementerian Komunikasi dan Digital.
Meliputi organisasi, instansi, dan asosiasi yang bergantung pada layanan spektrum frekuensi radio, orbit satelit, dan standardisasi perangkat pos serta informatika. Selain itu, penataan berdampak pada masyarakat pengguna layanan pos, telekomunikasi, penyiaran, dan pengembangan pitalebar di daerah. Pengguna layanan lainnya termasuk yang berfokus pada aplikasi informatika pemerintahan, ekonomi digital, pemberdayaan, dan pengendalian aplikasi. Penataan ini juga berdampak pada pengawasan kinerja dan keuangan untuk memperkuat peran inspektorat jenderal sebagai penyedia jaminan, penasihat terpercaya, dan mitra strategis. Selain itu, perubahan ini memengaruhi pengguna layanan terkait pemanfaatan teknologi, pengembangan talenta digital, pelatihan aparatur, serta kompetensi dan manajemen informasi.
- c. Masyarakat yang terdampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komdigi

Analisis stakeholder ini memberikan pandangan komprehensif mengenai pihak-pihak yang terdampak oleh perubahan dalam struktur organisasi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan mitigasi dampak dalam penataan organisasi.

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Pada bagian ini dijelaskan dampak penataan organisasi terhadap sarana dan prasarana organisasi contohnya meliputi ketersediaan ruang kerja, ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja, serta fasilitas terkait. Penataan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital memerlukan fasilitasi sarana yang meliputi:

1. Peralatan kantor yang mencakup barang habis pakai dan barang tidak habis pakai
2. Mesin-mesin atau alat elektronik kantor
3. Alat komunikasi kantor
4. office furniture
5. Alat monitoring penyelenggaraan telekomunikasi

6. Penunjang pembelajaran
7. Peralatan laboratorium
8. Aplikasi penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi

Dengan adanya penataan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital akan dilakukan penataan kembali aset barang milik negara dan bagikan kepada masing-masing unit kerja untuk sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi:

1. Gedung kantor
2. Ruang kerja
3. Ruang Rapat
4. Interior kantor
5. Tata ruang kantor (*office layout*)
6. Ruang pelatihan
7. Ruang laboratorium
8. Kantin
9. Area parkir

Penyesuaian sarana dan prasarana berdampak pada:

1. Mempercepat proses pekerjaan dan mempermudah pekerjaan dengan efisien
2. Meningkatkan produktivitas barang dan/atau jasa
3. Menghasilkan output yang berkualitas sesuai kebutuhan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pegawai
4. Mendorong terciptanya peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan penggunaan layanan.
5. Mendorong Peningkatan kapasitas layanan publik

C. Analisis Finansial

Pada bagian ini, dijelaskan dampak finansial dari penataan organisasi yang mencakup tingkat efektivitas dan efisiensi yang diharapkan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi penghematan dan pengalokasian anggaran yang lebih tepat sasaran dalam mendukung tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Digital. Secara garis besar, beberapa faktor utama yang menjadi fokus dalam menganalisis dampak restrukturisasi organisasi terhadap kondisi keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi: belanja pegawai, belanja modal, dan belanja operasional, serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Restrukturisasi organisasi pada Kementerian Komunikasi dan Digital membawa dampak finansial yang signifikan, terutama akibat perubahan struktur organisasi,

penyesuaian tugas dan fungsi, serta mandat baru yang diemban kementerian. Analisis ini mencakup beberapa elemen utama yang menjadi fokus dalam menganalisis dampak restrukturisasi organisasi terhadap kondisi keuangan Kementerian Komunikasi dan Digital meliputi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja operasional, serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan :

1. Belanja Pegawai

Restrukturisasi organisasi mengakibatkan perubahan dalam struktur kepegawaian, baik melalui rotasi, mutasi, maupun rekrutmen baru sesuai kebutuhan kompetensi digital. Hal ini berdampak pada biaya penggajian, tunjangan, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital pegawai dalam mendukung fungsi baru.

2. Belanja Modal

Restrukturisasi ke arah digitalisasi mengharuskan peningkatan investasi pada infrastruktur digital, seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan keamanan siber. Belanja modal dirancang untuk mendukung tugas-tugas baru kementerian dalam pengelolaan data, keamanan informasi, dan pengembangan ekosistem digital nasional.

3. Belanja Operasional

Dengan penambahan fungsi baru, belanja operasional kementerian akan meningkat, terutama untuk biaya operasional yang terkait dengan infrastruktur digital, pemeliharaan teknologi, dan pelatihan berkelanjutan bagi pegawai. Hal ini mencakup juga kebutuhan logistik dalam mendukung lingkungan kerja digital yang efektif dan adaptif.

4. Anggaran Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi anggaran juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program prioritas yang mendukung transformasi digital, termasuk pengembangan layanan publik berbasis digital, peningkatan literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat dalam ekosistem digital. Program-program ini masih berpedoman pada Rencana Strategis 2020-2024 dan selaras dengan RPJMN untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

BAB IV

Rencana Implementasi

A. Manajemen Risiko

1. Risiko dari segi keuangan

Beberapa risiko keuangan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Perubahan nomenklatur beserta tugas dan fungsinya memerlukan penyesuaian administrasi / perencanaan keuangan pada masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kementerian Kominfo.
- 2) Penataan pegawai yang diakibatkan oleh restrukturisasi organisasi mempengaruhi pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Kementerian Kominfo.
- 3) Perubahan program kerja yang diakibatkan oleh restrukturisasi organisasi memberi dampak kepada penyesuaian anggaran di lingkungan Kementerian Kominfo.

2. Risiko dari segi peraturan dan regulasi

Risiko dari penataan restrukturisasi dan organisasi akan berimplikasi dengan dilakukan penyesuaian regulasi kelembagaan vertikal di lingkungan Kementerian Kominfo yang memerlukan waktu dan anggaran untuk penyelesaian

3. Risiko dari segi geopolitik

Risiko geopolitik adalah risiko yang timbul dari interaksi antar negara. Interaksi ini mencakup hubungan perdagangan, kemitraan keamanan, aliansi, inisiatif iklim multinasional, rantai pasokan, dan sengketa wilayah. Risiko geopolitik, seperti risiko di tingkat negara, mempunyai dampak komersial yang besar. Contoh dampak komersial meliputi: sanksi dan sanksi, risiko reputasi, perang dagang dan proteksionisme, konfigurasi ulang rantai pasokan, volatilitas ekonomi/keuangan global.

Risiko geopolitik dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis yang saling berhubungan dan sering kali tumpang tindih:

- 1) Politik: potensi dampak keputusan politik, ketidakstabilan, atau konflik terhadap kondisi ekonomi atau sosial, misalnya perubahan kebijakan pemerintah, kerusuhan sipil, dan korupsi
- 2) Ekonomi: kebijakan ekonomi dan industri, perselisihan perdagangan atau ketidakstabilan keuangan dan potensi dampaknya terhadap perekonomian global, misalnya fluktuasi mata uang, inflasi, perang dagang dan sanksi;

- 3) Lingkungan: bencana alam, perubahan iklim, kelangkaan sumber daya dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi atau sosial;
- 4) Peraturan: perubahan kerangka peraturan atau sistem hukum untuk bisnis yang beroperasi di berbagai negara, misalnya perubahan undang-undang perpajakan, peraturan ketenagakerjaan, atau standar lingkungan hidup;
- 5) Siber: potensi dampak serangan siber, pembobolan data, atau bentuk kejahatan siber lainnya, misalnya serangan ransomware, peretasan, dan pencurian kekayaan intelektual;
- 6) Keamanan: Konflik lintas batas serta konflik domestik yang mempunyai implikasi internasional (Sudan, Haiti, dll.)
- 7) Persaingan untuk mendapatkan sumber daya: ketahanan pangan, ketahanan energi, mineral penting

Beberapa risiko geopolitik yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Peran dalam transformasi digital nasional
- 2) Peran mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3) Peran dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi
- 4) Peran terkait implementasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi
- 5) Peran dalam mengatasi kesenjangan digital di Indonesia
- 6) Pembentukan BRIN berimplikasi kepada peralihan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan.

4. Risiko dari segi strategi Organisasi

Risiko strategi organisasi yang telah diidentifikasi adalah penyesuaian kembali rencana strategis Kementerian Kominfo, dikarenakan perubahan struktur organisasi sesuai mandat kebijakan nasional dan penyesuaian kembali proses bisnis, tugas, fungsi, struktur, serta tata kerja sesuai mandat atau kebijakan yang berlaku.

5. Risiko Segi SDM

Beberapa risiko SDM yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Belum memadainya jumlah SDM
- 2) Penataan SDM pasca di undangkannya Peraturan Menteri Komdigi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komdigi.
- 3) Pengelolaan kinerja jabatan fungsional yang masih perlu dipertajam dan diperkuat
- 4) Ketersediaan dan kompetensi SDM yang sesuai dengan core business

Kementerian Komdigi.

6. Risiko dari segi operasional organisasi

Beberapa risiko operasional organisasi yang telah diidentifikasi adalah penyesuaian proses bisnis dan tata kerja yang akan berdampak pada operasional di tingkat organisasi.

7. Risiko dari segi lingkungan organisasi

Beberapa risiko lingkungan organisasi yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

- 1) Resistensi terhadap perubahan struktur organisasi
- 2) Risiko ketimpangan/kesenjangan terkait budaya kerja
- 3) Pengisian jabatan yang memerlukan waktu dan anggaran dalam prosesnya
- 4) Pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi
- 5) Kesejahteraan

8. Risiko dari segi sarana dan prasarana organisasi

Ketersediaan gedung, ruang kerja, ketersediaan peralatan dan perlengkapan kerja, serta fasilitas, sarana, dan prasarana di lingkungan Kominfo.

9. Risiko dari segi reputasi organisasi

Risiko reputasi yang telah diidentifikasi adalah Respon negatif dari masyarakat yang dapat mempengaruhi reputasi Kementerian Komdigi.

B. Tingkatan Implementasi

Tindakan lanjut dari penetapan Peraturan Menteri Kominfo tentang Organisasi dan Tata Kerja dengan melakukan penyesuaian beberapa Peraturan Menteri Kominfo tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup :

1. Unit Pelaksana Teknis
2. Sekretariat Kuasi
3. Badan Layanan Umum
4. Kebijakan bisnis proses
5. Kebijakan tata kerja
6. Kebijakan manajemen jabatan.

C. Strategi Manajemen Perubahan

Strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan untuk optimalisasi implementasi struktur organisasi dan tata kerja restrukturisasi organisasi adalah :

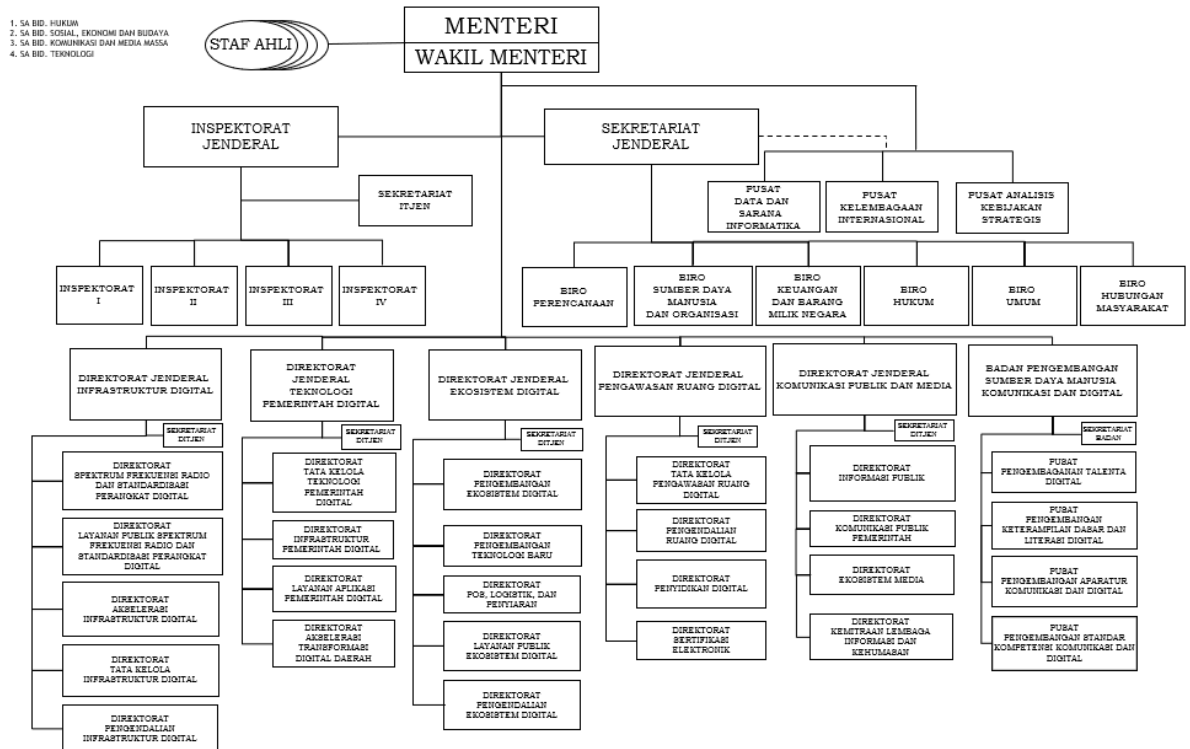
1. Penyesuaian peta proses bisnis Level 0 sampai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
2. Penyesuaian sistem tata kerja di lingkungan Kementerian Kominfo
3. Penyesuaian rencana strategis Kementerian Kominfo 2020-2024
4. Penyesuaian target kinerja, program, kegiatan, dan anggaran di Unit Kerja
5. Sosialisasi, internalisasi, dan monitoring evaluasi budaya kerja berAKHLAK

BAB V

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh :

1. Penataan organisasi dengan melakukan penyesuaian dan *rebranding* nomenklatur, tugas, dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan dampak yang signifikan bagi tugas fungsi serta nomenklatur unit kerja dan satuan kerja di lingkungan Kementerian.



2. Penajaman tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja yaitu:

a. Sekretariat Jenderal :

Penajaman fungsi pada lingkup Biro, Pusat, dan Kuasi. Serta perubahan nomenklatur untuk Biro Kepegawaian dan Organisasi menjadi Biro Sumber Daya, serta perubahan nomenklatur Biro Keuangan menjadi Biro Keuangan dan Barang Milik Negara.

b. Direktorat Jenderal SDPPI dan Direktorat Jenderal PPI

Penataan organisasi di Direktorat Jenderal SDPPI dan Direktorat Jenderal PPI menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur memberikan dampak organisasi yang masif. Tujuan dilakukan penataan ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dengan proses yang lebih cepat dan efisien. Maka perlu dilakukan klasifikasi tugas dan fungsi setiap direktorat sehingga memunculkan direktorat

baru yang terdiri dari:

- a) Direktorat Tata Kelola Sumber Daya, dan Standardisasi Alat dan Perangkat Digital;
- b) Direktorat Akselerasi Infrastruktur Digital;
- c) Direktorat Layanan Publik Spektrum Frekuensi Radio, dan Standardisasi Alat dan Perangkat, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d) Direktorat Iklim Usaha Infrastruktur Digital;
- e) Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital.

c. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Penataan tugas, fungsi, dan nomenklatur Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika memunculkan 3 (tiga) Direktorat Jenderal baru yang terdiri dari:

a) Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

Direktorat Jenderal ini memiliki *core business* untuk melakukan penyiapan perumusan kebijakan di bidang teknologi pemerintah digital bertujuan untuk menciptakan dasar yang kuat bagi implementasi teknologi yang efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam membuat hendaknya tersebut memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dalam praktik. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang teknologi pemerintah digital menjadi langkah penting untuk memastikan konsistensi dan kualitas dalam setiap aspek teknologi yang diterapkan. Selain itu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan memberikan arahan yang tepat kepada pihak terkait. Setelah itu perlu dilakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi pemerintah digital berfungsi untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah tersebut saling terkait dan mendukung pengembangan teknologi pemerintah digital.

b) Direktorat Jenderal Ekosistem Digital

Direktorat Jenderal ini memiliki *core business* untuk melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang mendukung pengembangan, kerjasama dan inovasi industri dan ekosistem digital. Setelah kebijakan dirumuskan, langkah berikutnya adalah pelaksanaan kebijakan tersebut, yang memastikan bahwa rencana yang telah dibuat dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Selanjutnya, pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan di bidang ekosistem digital menjadi krusial untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut berhasil dan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Di samping itu, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital mendukung kelancaran operasional dan pengelolaan sumber daya dalam melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Semua elemen ini bekerja sama untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem digital yang lebih baik dan berkelanjutan.

c) **Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital**

Direktorat Jenderal ini memiliki *core business* untuk melakukan kebijakan yang menciptakan regulasi yang tepat dan efektif dalam mengatur dan mengawasi aktivitas di lingkup ruang digital dan perlindungan data pribadi.

Setelah kebijakan dirumuskan, pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi langkah berikutnya, yang memastikan bahwa prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara nyata untuk menjaga keamanan dan ketertiban ruang digital. Selanjutnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan ruang digital sangat penting untuk menilai efektivitas kebijakan yang diterapkan. Melalui proses ini, data dan informasi dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dampak dan hasil dari kebijakan tersebut. Di samping itu, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mendukung pengelolaan yang efisien dan teratur dari berbagai kegiatan dan program, memastikan bahwa semua aspek pengawasan berjalan dengan baik dan berkontribusi pada tujuan yang lebih besar dalam menjaga integritas ruang digital.

d. **Direktorat Jenderal IKP**

Penyesuaian nomenklatur Direktorat Jenderal IKP menjadi Direktorat Jenderal Komunikasi dan Media diperlukan agar tidak terjadi *overlapping* tugas dan fungsi dengan Kantor Komunikasi Presiden.

e. **Inspektorat Jenderal**

Penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *assurance*, *trusted advisory*, dan *strategic partner*.

f. **Badan Pengembangan SDM**

Perubahan Nomenklatur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi Digital menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital sebagaimana dengan perubahan nomenklatur

kementerian. Selain itu, ditambahkan pula fungsi literasi digital yang sebelumnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Aptika.

3. Dilakukan pembaharuan 2 (dua) Pusat yang terdiri dari Pusat Analisis Kebijakan Strategis dan Pusat Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Perihal penambahan Kabag dan Kasubbag pada setiap Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika baik pada level Eselon III dan/atau Eselon IV diperlukan pembahasan dan finalisasi lebih lanjut perihal standarisasi atau menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi di masing-masing Satuan Kerja Eselon II, selain itu juga memerlukan arahan dari Kementerian PANRB dalam hal validasi dan rekomendasi.